

**PERLINDUNGAN DANA INVESTOR DI INVESTASI  
REKSADANA SYARIAH INDONESIA  
PERSPEKTIF MAQÅSID SYARIAH**



Oleh:

**Jabal Nur**

NIM: 17421105.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PERLINDUNGAN DANA INVESTOR DI INVESTASI  
REKSADANA SYARIAH INDONESIA  
PERSPEKTIF MAQÅSID SYARIAH**



Oleh:

**Jabal Nur**

NIM: 17421105.

Pembimbing:

**Dr. H. Asmuni, M.A.**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**


**2022**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Sebuah karya yang sederhana ini akan saya persembahkan kepada :

Ibunda saya tercinta (Zamza), Ayahanda tercinta (Laumar Arif), kedua Adik saya yang saya sayangi (Wahyudin dan Meysa), serta kepada seluruh keluarga yang telah mendoakan saya dalam menjalani proses belajar saat ini dan tak lupa juga saya ucapkan beribu terimakasih kepada orang-orang terdekat saya yang saya sayangi, seluruh sahabat dan teman-teman saya seperjuangan yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan juga masukan sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan mereka. Amin ya Robbal 'Alamin.



## HALAMAN MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>1</sup> QS. AL Baqarah [2]: 261*



---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 44.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jabal Nur  
NIM : 17421105  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Perlindungan Dana Investor Di Investasi Reksadana  
Perspektif Maqasid Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Agustus p2022

Yang Menyatakan,



Jabal Nur



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiiai@uii.ac.id  
W. fiiai.uui.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 September 2022  
Judul Skripsi : Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif Maqasid Syariah  
Disusun oleh : JABAL NUR  
Nomor Mahasiswa : 17421105

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. M. Sularno, MA  
Penguji I : Dr. H. Muslich Ks, M.Ag  
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag  
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Yogyakarta, 20 September 2022

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Jabal Nur  
Nomor Mahasiswa : 17421105  
Judul Skripsi : **Perlindungan Dana Investor Di Investasi Reksadana Perspektif Maqasid Syariah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Agustus 2022  
[3 Safar 1444]

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1585/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021 tanggal 26 November 2021 M / 21 Rabiul Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Jabal Nur  
Nomor Mahasiswa : 17421105

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : Semester Genap 2021/2022


Judul Skripsi : **Perlindungan Dana Investor Di Investasi Reksadana  
Perspektif Maqasid Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Drs. Asmuni, MA**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
قا	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
---	-----	---	----



ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَآ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَآ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كتب - Kataba
- فعل - Fa'ala
- سئل - Suila
- كيف - Kaifa
- حول - Haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qala
- رامي rama'
- قيل qila
- يقول yaqulu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضۃ الاطفال	raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah -al-Madīnatul-Munawwarah
طلحة	talhah

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

ربنا	rabbana
نزل	nazzala
البر	al birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

الرجل	ar-arrajulu
السيد	as-sayyidu
الشمس	as-syamsu
القلم	al-qalamu
البيدع	al-badi'u
الجلال	al-jalaalu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تاخذون	ta'khuzuuna
النوء	an-na'u
شبيئ	sa'en
ان	inna
امرت	umirtu

اكل akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn
واوفوا الكيل والميزان	Wa auf al-kaila wa-almīzān
ابراهيم الخليل	Ibrāhīm al-Khalīl
بسم الله مجراها ومرساها	Bismillāhimajrehāwamursahā
والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi
sabīla	

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apayang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskanhuruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

ومامحمد الرسول	wa ma muhammadu- rasulullah
الحمدلله رب العالمين	al-hamdulillah rabbil al-almin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisanArabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan katalain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	Nasrun minal fathi
لله الامر جميعا	lillahi amru jami'an

والله بكل شيء عليم

wa lillahi bikulli syaein aliim

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### **Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah**

Jabal Nur  
(17421105)

Perkembangan investasi syariah di Indonesia memimpin dengan sangat cepat, prinsip dari setiap investasi yang dibuat oleh masing-masing manajer investasi harus didasarkan pada prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip pengelolaan dana investasi reksadana syariah dalam perspektif *maqāṣid* syariah yang saat ini berkembang pesat. Juga untuk mengetahui pengembangan serta prosedur untuk berinvestasi dalam reksadana syariah. Pelaku dalam investasi reksadana syariah meliputi investor dan manajer investasi. Dimana para investor mempercayakan pengelolaan reksadana mereka kepada manajer investasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan banyaknya investasi bodong di Indonesia, adanya investasi reksadana syariah juga mendapatkan berbagai macam kritikan, karena perlindungan dana investor menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam instrumen ini. Sehingga dari permasalahan tersebut penting untuk memahami lebih dalam tentang perlindungan dana investor di reksadana syariah Indonesia melalui perspektif *maqāṣid* syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu normatif, historis dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konsep *maqāṣid* syariah di investasi reksadana syariah hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerapkan *maqāṣid* syariah dalam banyak fatwa yang di keluarkan dan diimplementasikan dalam mu'amalah hukum Islam. Dana yang dikelola oleh manajer investasi dari pemodal akan dibagi ke berbagai instrumen investasi serta diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Sehingga perlindungan dana bagi investor di reksadana syariah akan dijamin keamanannya jika terjadi hal yang merugikan. Semua dana investor yang hilang bisa di ajukan ke Pengadilan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Dana Investor, Reksadana Syariah, Maqāṣid Syariah*



## ABSTRACT

### **Investor Fund Protection in Indonesian Sharia Mutual Fund Investment in the Perspective of Maqāṣid Syariah**

Jabal Nur

(17421105)

Since the sharia investment in Indonesia develops very quickly, the principles of every investment made by each investment manager must be based on sharia principles. This study aims to explain the principles of fund management in sharia mutual fund investment currently growing rapidly in the perspective of *maqāṣid* sharia. It is also to identify the development and procedures for investing in sharia mutual funds. The actors in sharia mutual fund investment include investors and investment managers in which the investors entrust the management of their mutual funds to investment managers. As time goes by with the high rate of fraudulent investments in Indonesia, the existence of sharia mutual fund investments has also received various criticism, considering that the protection of investor funds is an important thing that must be considered in this instrument. From these problems it is deemed important to understand more deeply about the protection of investor funds in Indonesian sharia mutual funds through the perspective of *maqāṣid* sharia. This is a library research using three approaches: normative, historical and sociological. The results of this study showed that the implementation of the sharia *maqāṣid* concept in sharia mutual fund investment can only be carried out on securities issued by parties that have business activities not conflicting with Islamic law. The Indonesian Ulema Council (MUI) has implemented *maqāṣid* sharia in many fatwas issued and implemented in the mu'amalah of Islamic law. Funds managed by investment managers from investors will be divided into various investment instruments and supervised directly by OJK (Financial Services Authority) and DPS (Sharia Supervisory Board). Thus, the fund protection for investors in sharia mutual funds will be guaranteed if an adverse event occurs and all lost investor funds can be submitted to the Court.

**Keywords:** *Investor Fund Protection, Sharia Mutual Funds, Maqāṣid Sharia*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur bagi Allah swt yang telah memberi nikmat iman, islam dan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang dirasakan saat ini.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini yang berjudul “Perlindungan Dana Investor Di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah” Selesai bukan semata-mata dari buah tangan sendiri, akan tetapi tugas ini selesai karena adanya dorongan, motivasi, semangat, bimbingan, do’a dan bantuan yang senantiasa mengalir dari Allah swt baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepada mereka yang tulus meluangkan waktunya dan memberikan inspirasi serta pengetahuan, yang pastinya tugas ini akan terasa berat tanpa adanya mereka. Melalui kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati, peneliti mempersembahkan untaian kata terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis S.Ag SEI M.SH.Ec dan Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

5. Krismono, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Fuat Hasanudin, Lc., MA, selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
7. Dr. H. Asmuni, M.A, selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia membimbing, memberikan arahan-arahan dan masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
8. Kepada seluruh jajaran dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah yang telah membimbing dan mengajari ilmu pengetahuan dan kehidupan
9. Kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.
10. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga saya tercinta. Terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan saya serta memberi motivasi, semangat dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
11. Terimakasih untuk Seluruh sahabat atau teman seperjuangan saya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang selalu memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
12. Seluruh teman-teman prodi Ahwal Syakhshiyah yang berasal dari berbagai macam pulau, provinsi dan daerah yang berbeda-beda sehingga bisa mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati saya haturkan banyak terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dukungan, motivasi, arahan serta bantuan kebaikan baik berupa moril ataupun materil. Semoga Allah membalas semua perbuatan perbuatan amal kebaikan dengan kasih sayangnya. Mudah-mudahan skripsi

ini banyak memberi manfaat bagi penulis maupun pembaca dan yang lainnya.

Yogyakarta, 18 Maret 2022

Peneliti

Jabal Nur



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN.....	3
HALAMAN MOTTO .....	4
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	9
ABSTRAK.....	18
ABSTRACT.....	20
KATA PENGANTAR.....	21
DAFTAR ISI.....	24
BAB I .....	26
PENDAHULUAN.....	26
A.    Latar Belakang Masalah.....	26
B.    Rumusan Masalah.....	29
C.    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	29
D.    Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II .....	32
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI.....	32
A.    Kajian Pustaka.....	32
B.    Landasan Teori/Kerangka Teori.....	38
<b>1. Tinjauan Umum Terhadap Investasi dan Reksadana Syariah .....</b>	<b>38</b>
<b>2. Mu'amalah Dalam Maqāsid Syariah .....</b>	<b>41</b>
<b>3. Lembaga dan Bentuk Hukum Reksadana Syariah di Indonesia .....</b>	<b>45</b>
<b>4. Akad dan Perlindungan Dana Investor .....</b>	<b>46</b>
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN .....	50
A.    Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	50
B.    Sumber Data.....	51
C.    Seleksi Sumber .....	52
E.    Teknik Pengumpulan Data .....	52
F.    Tekhnik Analisis Data.....	53

BAB IV.....	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Sejarah Reksadana Syariah di Indonesia .....	54
2. Reksadana Syariah Dalam Islam .....	58
3. Konteks Hukum Reksadana Syariah .....	60
4. Mekanisme Operasional dalam Reksadana Syariah .....	65
5. Jenis Reksadana Syariah di Indonesia .....	66
6. Keuntungan Dan Resiko Investasi di Reksadana Syariah.....	69
B. Pembahasan.....	72
1. Perlindungan Hukum Dan Dana Bagi Investor Dalam Pandangan Maqashid Syariah .....	72
BAB V.....	79
PENUTUP .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Islam diyakini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah menunjukkan kehadirannya dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga keuangan syariah yang mampu menopang perekonomian masyarakat. Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah dan lembaga keuangan lainnya seperti *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syariah tersebar di seluruh wilayah dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Seiring dengan fenomena tersebut, penelitian akademis terkait ekonomi Islam juga mengalami kemajuan yang signifikan. Padahal, peningkatan literasi keuangan syariah tidak hanya terjadi di perguruan tinggi agama, tetapi juga di perguruan tinggi negeri.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia menjadi sumber ekonomi muslim yang menjadi sorotan untuk terus mengembangkan roda perekonomian warga negaranya. Berbagai instrument ekonomi dilakukan demi mengembangkan hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan penanaman modal pada pasar investasi.

Evaluasi keberhasilan investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian yang tinggi, tetapi juga pada kepuasan mental. Tren investasi ini dikenal sebagai investasi etis atau investasi yang bertanggung jawab secara sosial dengan menggunakan pertimbangan etis dalam investasi atau uji tuntas etis.<sup>3</sup>

Salah satu instrumen atau lembaga yang ada di pasar modal adalah reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam beberapa portofolio investasi oleh manajer investasi. Reksadana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk. Dalam perkembangannya seiring dengan maraknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang dimulai

---

<sup>2</sup> Iqbal, Muttaqin, Fatiuz Zuhro, Rachmania, "Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 6, No 2 (Desember 2020): 181, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/7248>.

<sup>3</sup> Andriani, "Fitria, Investasi Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No. 1, (2020): 45, <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AT-TIJARAH/article/view/816>

dibidang perbankan ternyata juga berpengaruh terhadap lembaga keuangan yang lain, misalnya: lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*takaful*), lembaga pembiayaan berdasarkan aturan syariah dan pasar modal berdasarkan sistem syariah.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya seiring dengan maraknya lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang dimulai dibidang perbankan ternyata juga berpengaruh terhadap lembaga keuangan yang lainn, misalnya: lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan BMT, asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*takaful*), lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta pasar modal berdasarkan prinsip syariah.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan bahwa keberadaan reksadana Indonesia dimulai ketika pasar modal Indonesia diluncurkan kembali. Reksadana pada saat itu diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk mendukung kegiatan pasar modal di Indonesia, meskipun pada saat itu belum ada peraturan khusus mengenai reksadana. Konsep investasi reksdana menjadi lebih dikenal secara luas pada tahun 1990, ketika para pelaku pasar modal mengadopsi UU No. 53 tahun 1990 perihal pasar modal.<sup>6</sup>

Reksadana dibagi menjadi reksadana tradisional (konvensional) dan reksadana syariah dalam pembagian kerjanya. Perbedaan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah adalah alokasi modal pada instrumen investasi, yaitu standar operasional harus sejalan dengan pedoman agama Islam dan portofolio harus mengutamakan aspek halal. Perkembangan dana investasi syariah di masa depan sangat menjanjikan, dan sebagian orang tidak hanya mempertimbangkan pengembalian yang tinggi dalam investasinya, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip kehidupan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam..<sup>7</sup>

Reksadana Syariah dengan hak kendali produk masuk dalam daftar Efek

---

<sup>4</sup> Ahmad Syaifudin Anwar, "Reksadana Syariah di Indonesia ; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor", *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Leo Firmansyah, "Penerapan dan Perkembangan Reksdana Syariah di Indonesia", Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, No. 1 (Januari 2020): 68, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/7862/3860>.

<sup>7</sup>Rapini Titi, Farida Umi, Putro Rizki Listiyono, "Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 4, No. 2 (November 2021): 357, <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7422>.

Syariah. Daftar yang diterbitkan oleh OJK yang memuat istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum Syariah. Prinsip bisnis tidak ditanamkan pada perusahaan yang melanggar prinsip syariah. Seluruh jenis investasi dalam produk rekdana syariah sudah diregulasi oleh pihak berwenang dalam menangani dana para investor.

Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, mengatakan bahwa Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksadana. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.<sup>8</sup>

Sayangnya, masih ada beberapa perusahaan yang mengatasnamakan reksadana syariah dengan melakukan investasi bodong. Contoh kasusnya adalah investasi *Dream For Freedom* atau yang biasa dikenal dengan D4F yang dilakukan pada tahun 2016, D4F melakukan investasi yang dianggap tidak sesuai aturan sistem peradilan. Terdakwa dalam kasus ini adalah pemilik perusahaan D4F, Fili Muttaqien, yang tidak mengembalikan uang 700.000 investor sebesar Rp. 3,5 triliun. Isu lain terkait PT EMCO Asset Management pada Februari 2020. Sedangkan sekitar 300 mangkir mengalami kerugian sebesar Rp. 2,5 triliun. Jumlah mereka yang terkena dampak jauh lebih besar, mencapai sekitar 2000 investor dengan kerugian yang signifikan.<sup>9</sup>

Perlindungan konsumen dapat dicapai melalui dua model kebijakan. Pertama, kebijakan tambahan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang cukup (*right to know*) kepada konsumen. Kedua, kebijakan kompensasi adalah kebijakan yang mencakup perlindungan kepentingan ekonomi konsumen (hak atas kesehatan dan keselamatan ditanggung konsumen).<sup>10</sup>

Kinerja reksadana yang selalu meningkat akan menarik bagi para investor.

---

<sup>8</sup>Effendi, Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Melalui Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal Mamba'ul Ulum*, Volume 16, No. 2, (Oktober 2020): 38, <https://www.jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/mu/article/view/16/16>

<sup>9</sup>Sumiati, Asriati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, No. 1, (April 2021): 38-53, <https://media.neliti.com/media/publications/521942-none-72e03e81.pdf>

<sup>10</sup>Reza Pahlevi, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan", *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, 5.

Investor banyak memilih reksadana syariah karena ingin memperoleh keberkahan, tidak hanya keuntungan yang besar. Reksadana syariah juga memberikan imbal hasil yang jauh lebih tinggi dibanding reksadana konvensional. Adanya perkembangan yang signifikan tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya muslim terhadap Reksadana Syariah semakin meningkat.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ini, yaitu: Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif *Maqāṣid* Syariah, guna untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan dana bagi seluruh investor di reksadana syariah.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Lembaga Keuangan mengelola dana investor di Reksadana Syariah Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan dana investor di Reksadana Syariah Indonesia perspektif *maqāṣid* syariah?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Agar dapat memperoleh suatu pemahaman yang akurat tentang pengelolaan dana investor di reksadana syariah.
- b. Agar dapat memperoleh suatu pemahaman yang akurat tentang perlindungan dana investor di investasi reksadana syariah perspektif *maqāṣid* syariah.

Manfaat Penelitian :

Setelah memperhatikan latar belakang dan tujuan diatas maka dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan dana investor di investasi

---

<sup>11</sup>Muhayati, Lim, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal EKSUDA I*, Volume 1, No. 1 (2020): 4, <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/eksyda/article/view/197>.

reksadana syariah perspektif *maqāṣid* syariah

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Sebagai referensi dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/wi prodi Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
3. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perlindungan dana investor di investasi reksadana syariah perspektif *maqāṣid* syariah.

**D. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah penelitian ini untuk dipahami, maka dari itu penulis menggunakan sistematika pembahasan yang runtut. Dengan ini penulis telah merumuskan penelitian ini mencakup lima bab dan setiap bab saling berhubungan antara bab I dengan bab yang lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang yang mengarahkan kepada orientasi penulis dalam menyusun penelitian ini yang membahas Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif *Maqāṣid* Syariah. Keseluruhan bab ini dapat dipecah menjadi empat bagian yaitu latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas kajian pustaka dan kerangka teori berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan Pengelolaan Reksadana Syariah di Indonesia dan juga kerangka teori yang berisi pengertian Investasi, Pengertian Reksadana Syariah, perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia, lembaga dan bentuk hukum Reksadana Syariah di Indonesia, hukum reksadana Syariah di Indonesia, akad dan perlindungan dana investor.

Bab Ketiga, membahas mengenai cara atau metode yang digunakan dalam penelitian ini. Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan memberikan penjelasan yang mudah bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut : a). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan (library research). Sedangkan jenis pendekatannya penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, historis dan sosiologis. b). Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. c). Seleksi Sumber menggunakan bahan hukum primer dengan mengumpulkan berbagai karangan atau tulisan para ahli yang berkaitan dengan Reksadana Syariah di Indonesia, sedangkan bahan

hukum sekunder dengan melakukan pengamatan terhadap pemikiran para ahli hukum mengenai lembaga keuangan investasi Reksadana Syariah di Indonesia. d). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan pencarian dan studi kepustakaan atau dokumen baik lewat toko-toko buku, perpustakaan dan juga media internet. e). Teknik Analisis data penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Konten (isi)

Bab Keempat, berisi bagian terpenting yaitu penjelasan mengenai hasil penelitian yaitu mengenai perlindungan dana investor di investasi reksadana Syariah Indonesia.

Bab Kelima merupakan bagian penutup penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau masukan dari penulis yang disampaikan kepada para pembaca sehingga dapat menjadi masukan yang baik untuk kedepannya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Pembahasan yang berkaitan dengan reksadana syariah sudah cukup banyak ditemukan baik pembahasan dalam buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Adapun beberapa hasil pemahaman yang dapat peneliti jelaskan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama adalah penelitian oleh Ahmad Saefudin Anwar (2017) yang berjudul “Reksadana Syariah di Indonesia; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor”<sup>12</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang diimplementasikan dalam reksadana syariah di Indonesia, mengetahui bagaimana jenis akad yang digunakan dalam berinvestasi reksadana Syariah dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi investor dalam investasi reksadana Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian informasi atas produk keuangan, memerintahkan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen terhadap produk keuangan yang dimaksud serta mendampingi konsumen untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak konsumen.<sup>13</sup>

Kedua adalah penelitian oleh Galuh Meidella Nastiti, Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas yang Pailit Saat Pandemi COVID-19, Universitas Pembanguna Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur. Jurnal ini menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi investor di PT (Perseroan Terbatas) yang bangkrut selama pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Ahmad Syaifudin Anwar, “Reksadana Syariah di Indonesia ; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor”, *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016

penelitian normatif dengan menggunakan sumber data yaitu. buku referensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, data dikumpulkan kemudian diolah menjadi temuan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketika PT pailit di masa pandemi COVID-19, investor menjadi kreditur yang sekaligus menerima ganti rugi atau hak pelaksanaan. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perlindungan bagi investor di PT yang pailit selama masa pandemi Covid-19, dan belum adanya jaminan hukum yang jelas bagi perlindungan investor.<sup>14</sup>

Ketiga, penelitian oleh Reza Pahlevi (2018) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui norma hukum dana investasi syariah, memahami pengaturan dana investasi syariah dan memahami perlindungan hukum bagi investor pada dana investasi syariah berbentuk perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan hukum normative, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Didalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang disoroti dalam hal ini adalah perlindungan tidak langsung terhadap simpanan dengan memperkuat pengawasan dan pengawasan bank yang bertindak sebagai agen perdagangan dana investasi untuk menerapkan prinsip perbankan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal. Karena dana investasi juga bukan produk bank, melainkan produk pasar modal, penjaminan simpanan yang jelas kepada nasabah tidak ditanggapi secara serius, sehingga tidak dijamin oleh lembaga keuangan dan tidak tercakup dalam skema penjaminan simpanan. Izin bank dicabut jika bank melanggar ketentuan perjanjian jual beli reksadana dan/atau melanggar ketentuan yang berlaku dalam transaksi pembelian dana, investor dapat meminta bank untuk membatalkan perjanjian dan mengembalikan semua komisi, bunga dan kerugian, terlepas dari apakah ini dilakukan melalui pengadilan. atau di luar pengadilan. Pada saat yang sama, investor dapat mengajukan tuntutan hukum yang salah terhadap manajer investasi.<sup>15</sup>

Keempat, adalah penelitian yang dilakukan oleh Iluk Reskiyana, Budiharto dan

---

<sup>14</sup>Galuh Meidella Nastiti, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas yang Pailit Saat Pandemi COVID-19", Universitas Pembanguna Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2 No. 6,(Juni 2021). <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/293>

<sup>15</sup>Reza Pahlevi, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Siti Mahmudah “Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas Oleh Bursa Efek Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang transaksi jual beli saham di bursa tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan proses mekanisme perdagangan yang sah saat ini. Meskipun kemungkinannya kecil, namun risiko selama transaksi belum muncul seperti yang diharapkan sehingga menimbulkan kejangkelan bagi para pihak atau investor. Pelanggaran seperti penipuan transaksi dan kegagalan pengiriman semakin banyak terdeteksi di pasar modal.<sup>16</sup>

Kelima penelitian oleh Niki Wulandari (2020), “Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian adalah analisis data yang dipakai adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan menggunakan metode *Sharp* (Januari 2014 hingga Desember 2018), semua reksadana saham syariah memiliki hasil negatif, dan Treno memiliki 6 reksadana saham syariah yang berjalan bagus, yaitu Lautandhana Saham Reksadana Syariah, Mandiri Investa Syariah Berimbang, AAA Amanah Syariah Fund, CIMB-Principal Islam Equity Growth Syariah, Batavia Dana Saham Syariah, Cipta Syariah Balance dan Jensen terdapat tiga reksadana syariah yang sah, yaitu Schroder Syariah Balanced Fund, Pacific Balance Islamic dan Cipta Pasific Balance.<sup>17</sup>

Keenam adalah penelitian oleh Riza Ardina Kumalasari (2019), “Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis kinerja Reksadana saham syariah di Bursa Efek Indonesia dan mengetahui hasil perbandingan kinerja Reksadana saham syariah dengan kinerja *benchmark Jakarta Islamic Index* dan IHSG. Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan analisis Reksadana saham syariah menggunakan metode Sharpe, Treynor, M2 , Information Ratio, dan Sortino yang dibandingkan dengan kinerja benchmark JII menghasilkan seluruh Reksadana saham syariah yang berkinerja positif memiliki kinerja outperform. Sedangkan apabila dibandingkan dengan benchmark IHSG menghasilkan 2 Reksadana saham syariah yang berkinerja outperform. Reksadana terbaik dengan kinerja positif berurut-turut adalah

---

<sup>16</sup>Iluk Reskiyana, Budiharto dan Siti Mahmudah, "Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas Oleh Bursa Efek Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 6 No 2 (2016), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10986>.

<sup>17</sup>Niki Wulandari, “Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”, *Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

SUCORINVEST Sharia Equity Fund dan Simas Syariah Unggulan.<sup>18</sup>

Ketujuh, Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku dan Muhamad Afif Zamroni, *Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia*. Jurnal ini membahas tentang Investasi yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia. Melalui sektor pasar modal syariah dengan berbagai macam instrumen didalamnya mampu memberikan terobosan baru dalam perkembangan keuangan syariah Indonesia beserta pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini perkembangan pasar modal syariah sangat signifikan dan terus meningkat setiap tahunnya.<sup>19</sup>

Kedelapan, Leo Firmansyah, *Penerapan dan Perkembangan Reksdana Syariah di Indonesia*. Jurnal ini membahas berbicara tentang perkembangan dan implementasi reksdana syariah di Indonesia dan melihat situasi di pasar modal Indonesia, inilah tren para ekonom muda saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi dan pengembangan dana syariah yang sedang berlangsung di Indonesia berdasarkan berbagai sumber penelitian dan literatur yang ada.<sup>20</sup>

Kesembilan, M. Iqbal, Faisal Muttaqin, Fatimatuz Zuhro, dan Rachmania, *Menakar Kemaslahatan Reksdana Syariah Perspektif Maqāṣid Syariah*. Jurnal ini membahas tentang kemaslahatan yang merupakan indikator yang paling penting dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, semua perusahaan berlomba-lomba memberikan produk terbaik yang berlandaskan kemaslahatan kemanusiaan. Berinvestasi adalah cara bagi orang untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali fenomena pasar modal syariah sebelum dan selama pandemi COVID-19, mulai dari yang bertujuan untuk menjaga agama, menjaga kewarasan, melindungi jiwa, melindungi generasi yang akan datang, dan melindungi aset dengan memahami kepentingan bersama. Reksdana syariah semoga bisa menjadi alternatif dan solusi bagi investasi

---

<sup>18</sup>Riza Ardina Kumalasari, "Analisis Kinerja Reksdana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2019.

<sup>19</sup>Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku dan Muhamad Afif Zamroni, "Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia", Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, *jurnal Al-Tsaman* (2020), <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/download/312/251/>.

<sup>20</sup>Leo Firmansyah, "Penerapan dan Perkembangan Reksdana Syariah di Indonesia", Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/7862/3860>.

masyarakat untuk meraih Farah di dunia dan di masa yang akan datang.<sup>21</sup>

Kesepuluh, Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, *Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqāṣid Syariah*, STEI Tazkia Universitas, Bogor, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019), Hal. 55 – 76. Jurnal ini membahas tentang : Tingkat pengetahuan dan inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016, tingkat literasi keuangan syariah sekitar 8,11% persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan syariah sekitar 11,06 persen. Rendahnya akses masyarakat ini dapat diatasi dengan memadukan layanan dan produk keuangan dengan teknologi terkini. Revolusi Industri 4.0 mempermudah akses semua informasi melalui smartphone yang terhubung ke Internet. Hal ini merupakan peluang bagi inovasi digital di industri keuangan syariah. Penulis telah menciptakan solusi inovasi digital untuk memenuhi peluang ini, aplikasi "*solusi satu atap yang terhubung*" dengan 20 fitur yang dapat digunakan oleh semua orang.<sup>22</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Perlindungan Dana Investor di Investasi Reksadana Syariah Indonesia Perspektif Maqāṣid Syariah”. Dan sebagai upaya mempermudah para pembaca untuk mengetahui beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis simpulkan diatas maka penulis berinisiatif untuk membuat tabel yang tertera dibawah ini.

No	Nama Penulis	Judul	Jurnal/Skripsi	Tahun
1	Ahmad Saefudin Anwar	Reksadana Syariah di Indonesia; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor	Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	2016
2	Galuh Meidella Nastiti	Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas yang Pailit Saat Pandemi	Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2 No. 6	2021

<sup>21</sup>M. Iqbal, Faisal Muttaqin, Fatimatz Zuhro, dan Rachmania, "Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah". *Journal on Islamic Economics*, Vol 6. No 2 (Desember 2020), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/7248>.

<sup>22</sup>Irfan Nurfalah dan Aam Slamet Rusydiana, "Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah", STEI Tazkia Universitas, Bogor, Vol. 11, No. 1 (Mei 2019): 55 – 76, <https://jurnal.polban.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1205>.

		COVID-19		
3	Reza Pahlevi	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan	Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	2018
4	Iluk Reskiyana, Budiharto dan Siti Mahmudah	Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas Oleh Bursa Efek Indonesia	Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 6 No 2	2016
5	Niki Wulandari	Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia	Skripsi, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang	2020
6	Riza Ardina Kumalasari	Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia	Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta	2019
7	Mohamad Toha, Agnes Cahyatria Manaku dan Muhamad Afif Zamroni	Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia.	Jurnal Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, jurnal Al-Tsaman	2020

8	Leo Firmansyah	Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia.	Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Volume II/ Nomor 01	2020
9	M. Iqbal, Faisal Muttaqin, Fatimatuz Zuhro, dan Rachmania	Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqāṣid Syariah.	Journal on Islamic Economics, Vol 6. No 2	2020
10	Irfan Nurfalalah dan Aam Slamet Rusydiana	Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqāṣid Syariah	Jurnal STEI Tazkia Universitas, Bogor, Vol. 11, No., Hal. 55 – 76..	2019

## B. Landasan Teori/Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum Terhadap Investasi dan Reksadana Syariah

#### a. Pengertian Investasi

Investasi sederhananya dapat dijelaskan sebagai tindakan menginvestasikan modal atau aset untuk mendapatkan keuntungan. Dalam istilah yang lebih praktis, investasi adalah komitmen beberapa modal atau sumber daya lain yang saat ini dibuat dengan harapan pengembalian di masa depan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa investasi merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, yang sering disebut dengan *economic person*. Pengembangan aset atau kegiatan investasi memerlukan komitmen untuk mengorbankan sejumlah modal tertentu untuk pengembalian di masa depan. Pengembalian yang diharapkan tentu tidak pasti dan investor bahkan mungkin menderita kerugian atau kehilangan dana. Dengan kata lain, investor akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian

bisnis di masa depan.<sup>23</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain investasi disebut juga dengan istilah “penanaman modal”.<sup>24</sup>

Perkembangan ekonomi islam juga memberikan kemudahan dalam sistem pengelolaan keuangan. Dan salah satunya adalah dengan melakukan investasi di beberapa instrument, seperti obligasi, saham, dan produk keuangan.

#### **b. Pengertian Reksadana Syariah**

Mengenai pasar modal, reksadana sesuai dengan undang-undang tahun 1995 No. 8 yang merupakan wadah penghimpunan dana dari para investor dan manajer investasi akan membagi dana tersebut dalam portofolio efek. Berdasarkan pengertian tersebut, perusahaan investasi dapat dipahami sebagai wadah dimana perusahaan menginvestasikan dananya, dimana manajemen, manajer investasi, menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio efek. Portofolio efek adalah kumpulan efek atau instrumen (portofolio) yang dikelola. Reksadana juga dapat didefinisikan sebagai dana yang dikelola oleh perusahaan investasi yang mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya dalam saham, obligasi, opsi, komoditas, atau sekuritas pasar uang.

Reksadana adalah produk investasi yang sangat mudah. Calon investor cukup datang ke bank, perusahaan sekuritas atau website penjual reksadana online (contoh: [www.bareksa.com](http://www.bareksa.com)) kemudian buka akun dan mulai berinvestasi. Seluruh investasi reksadana akan dikelola oleh orang-orang yang profesional yaitu Manajer Investasi (MI).<sup>25</sup>

Reksadana Syariah merupakan reksadana yang beroperasi sesuai dengan prinsip dasar syariah, baik dalam bentuk kontrak dengan investor sebagai pemilik properti (*ṣāhib al-mal/ rab al-mal*) dengan manajer investasi sebagai

---

<sup>23</sup>Andriani, "Fitria, Investasi Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 2, No. 1, (2020): 46, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AT-TIJARAH/article/view/816>

<sup>24</sup>Narli Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, (Mataram: Sanabil, 2016), 18-19.

<sup>25</sup>Melvin Mumpuni dan Stacia Edina Hasiana Sitohang, *Panduan Berinvestasi Reksadana Untuk Pemula*, (Bandung: Finansialku, 2020), 42

wakil *sāhib al-mal*, maupun antara manager investasi sebagai wakil *sāhib al-mal* dengan pengguna investasi. Oleh karena itu, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya sesuai syariah. Reksadana tidak akan berinvestasi pada dana dan obligasi perusahaan yang pengelolaan atau produknya melanggar hukum Islam, seperti industri daging babi, jasa keuangan yang melibatkan rentenir, dan perusahaan yang menggunakan praktik tidak etis. Salah satu tujuan reksadana syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan sekelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan metode yang murni dan sesuai dengan cara-cara yang syariah..<sup>26</sup>

### c. **Pekembangan Reksadana Syariah di Indonesia**

Mengadopsi UU No. 1995 Surat Keputusan No. 8 tentang Pasar Modal (UUPM), reksadana mulai dikenal luas di Indonesia sejak tahun 1995 ketika reksadana diterbitkan dalam bentuk perseroan yaitu PT BDNI Reksadana. Pada awal tahun 1996, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) RI mengeluarkan peraturan pelaksanaan tentang dana investasi dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Aturan tersebut membuka peluang tumbuh dan berkembangnya asosiasi penanaman modal yang lahir dalam bentuk KIK. Salah satunya adalah dana investasi syariah pertama yang didirikan di Indonesia pada tahun 1997 dan dikelola oleh PT Danareksa Investment Management (DIM)..

Reksadana syariah pertamakali muncul di tahun 1997 yang dikelola PT DIM. Danareksa Investment Management (DIM) merupakan awal dari perkembangan instrumen syariah di pasar modal. Selain itu, pada 3 Juli 2000, Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama PT Danareksa Investment Management (DIM) meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) yang mencakup 30 saham dari emiten yang usahanya sesuai dengan kaidah Syariah. bagian dari standar komponen JII didasarkan pada persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) DIM. Dengan adanya indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap pengembangan investasi syariah..<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 65.

<sup>27</sup>Ahmad Syaifudin Anwar, "Reksadana Syariah di Indonesia ; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor", *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, 34.

## 2. Mu'amalah Dalam Maqāsid Syariah

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, Al Quran mengandung tiga bagian besar, yaitu, Akidah, Akhlaq dan Syariah. Al Quran tidak menjelaskan aturan rinci tentang ibadah dan muamalah. Ini hanya berisi konsep dasar atau prinsip berbagai masalah hukum dalam Islam. Dari pangkalan atau prinsip ini, Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan melalui beberapa hadis. Dua sumber ini digunakan sebagai bukti akademisi dalam pengembangan hukum Islam, bahkan di bidang Muamalah.<sup>28</sup>

Pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia. Sepanjang masalah itu bersifat reasonable, maka penelusuran terhadap masalah-masalah mu'amalah menjadi penting. Oleh karena itu, dalam memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqāsid* syariah, maka perlu diketahui lima pokok penting kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>29</sup>

Al-Qur'an yang merupakan sumber yang sah, tidak memuat informasi rinci tentang ibadah dan muamalah. Dari 6.360 ayat Al-Qur'an, hanya 368 yang berhubungan dengan hukum. Artinya, sebagian besar persoalan hukum dalam Islam merupakan asas atau asas-asas dasar yang diberikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Berdasarkan prinsip dasar ini, Nabi menjelaskannya melalui hadits-haditsnya. Kemudian, berdasarkan kedua sumber tersebut, dikembangkan berbagai aspek hukum, khususnya Mu'amalah, oleh para ulama, termasuk Asy-Syatibi, yang berusaha untuk menggabungkan prinsip dari kedua sumber ajaran Islam dengan *maqāsid al-syari'ah*.

Secara etimologi, *maqāsid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāsid* dan *al-syari'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk jama' dari *maqāsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sementara *syari'ah* secara bahasa berarti (تحدث من الماء) yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Asy-

---

<sup>28</sup>Iqbal, Muttaqin, Fatiuz Zuhro, Rachmania, "Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No 2 (2020), 180, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/7248>

<sup>29</sup>Siti Mupida, Sitit Mahmatatun, *Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer*, Jurnal Syariah dan Hukum, Oktober 2021.

Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya bahwa "kemaslahatan, mewujudkan bertujuan itu syari'at sesungguhnya (dikatakan lain ungkapan). Dalam sekaligus dunia dan agama dalam di manusia disyari'atkan itu (hukum-hukum untuk kemaslahatan hamba dan agama).<sup>30</sup>

Apabila ditelaah pernyataan Asy-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satu pun hukum Allah dalam pandangan Asy-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>31</sup>

Imam Asy-Syatibi mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan dalam konsep *maqāṣid syari'ah* atau disebut *Kulliyat al-Khamsah*, yaitu: *ḥifẓhu ad-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓhu al-aql* (menjaga akal), *ḥifẓhu an-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓhu an-nasab* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓhu al-māl* (menjaga harta). Dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut, Imam Asy-Syatibi membaginya menjadi tiga skala prioritas, yaitu *maslahah ad-daruriyyah* (primer), *maslahah al-hajjiyyat* (sekunder), dan *maslahah at-tahsiniyyat* (tersier).<sup>32</sup>

Menurut Jasser Auda, *maqāṣid syari'ah* merupakan tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum dengan menghalangi, atau membuka, cara-cara tertentu. Dengan demikian, *maqāṣid* 'memelihara' pikiran dan jiwa menjelaskan larangan Islam total dan ketat pada alkohol dan minuman keras. Menurut sejumlah aliran Hukum Islam, *maqāṣid* juga merupakan kelompok niat ilahi dan konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kesucian, kemudahan, dan kerjasama sosial. Pandangan abad ke-20 di atas juga menunjukkan bahwa *maqāṣid* sebenarnya merupakan representasi dari sudut pandang masing-masing ulama untuk pembaruan dan

---

<sup>30</sup>Mansyur, Zaenudin, "Implementasi Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 1 (2020), 74, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675>

<sup>31</sup>*Ibid.*, 74.

<sup>32</sup>Iqbal, Muttaqin, Fatiuz Zuhro, Rachmania, "Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020), 181, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/7248>

pengembangan hukum Islam, meskipun faktanya bahwa semua *maqāṣid* ini 'diinduksi' dari kitab suci.<sup>33</sup>

Dalam pandangan Jasser Auda bahwa tujuan pada tingkat kebutuhan kurang esensial bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah perkawinan, perdagangan atau investasi, dan sarana transportasi. Islam mendorong dan mengatur kebutuhan tersebut. Namun, kurangnya salah satu dari kebutuhan ini bukanlah masalah hidup dan mati, terutama pada dasar individu. Kehidupan manusia, secara keseluruhan, tidak dalam bahaya jika beberapa individu memilih untuk tidak menikah atau bepergian. Namun, jika kekurangan apapun dari 'kebutuhan' ini menjadi tersebar luas, kemudian pindah dari tingkat kebutuhan sampai pada tingkat kebutuhan lainnya. Aturan dasar dalam Hukum Islam menyatakan: 'Kebutuhan yang meluas harus diperlakukan sebagai kebutuhan.'<sup>34</sup> Sehingga investasi dalam reksadana syariah bukanlah kebutuhan premier, melainkan kebutuhan sekunder dan tidak wajib bagi setiap muslim melaksakannya.

*Maqāṣid* syariaḥ mengandung makna tujuan dan rahasia yang diletakkan Allah dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya. Mengkaji teori *maqāṣid* syariaḥ, tidak dapat dipisahkan dari persoalan masalah. *Maqāṣid* syariaḥ bermaknatujuan dan rahasia Allah dalam meletakkan sebuah hukum Islam, tujuan tersebut adalah masalah seluruh umat manusia.<sup>35</sup>

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alquran dan Sunnah. Di samping itu, tujuan hukum harus lebih dikaji secara signifikan untuk menjawab persoalan, apakah suatu kasus bisa diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum atau apakah karena adanya perubahan struktur sosial, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, pengetahuan tentang *maqāṣid* syariaḥ menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam melakukan ijtihadnya. Persoalan-persoalan hukum yang dimaksud di sini

---

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Of Islamic Thought, 2008), 4

<sup>34</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>35</sup> Siti Mupida, Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer", *Jurnal Syariah dan Hukum*, (2021), 34, <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/18663>

adalah hukum yang menyangkut bidang mu'amalah.<sup>36</sup>

Pada dasarnya, bidang Mu'amalah dalam pengetahuan fiqh dapat diketahui oleh makna dan kerahasiaan manusia. Sepanjang masalah itu masuk akal, maka pencarian masalah mu'amalah itu penting. Manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan melakukan inovasi mu'amalah. Implikasi dari kebebasan melakukan mu'amalah adalah kebebasan dalam inovasi pengembangan produk. Meskipun ada legitimasi dalam pengembangan mu'amalah, langkah-langkah pengembangan model transaksi dan produk dalam konteks ekonomi Islam tetap harus mempunyai landasan dan dasar hukum dari perspektif ilmu fiqh. Agar mu'amalah tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan, maka para ulama ilmu hukum membangun dabit atau prinsip-prinsip dasar fiqh mu'amalah, yaitu halal.<sup>37</sup> Landasan prinsip itu terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“..Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..”<sup>38</sup> Al-Ma'idah ayat 1.

Firmah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229: “..Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim..”

Pemeliharaan terhadap harta kekayaan sebagai perwujudan dalam mengimplementasikan *maqāṣid* syari'ah ketika munculnya perusahaan atau lembaga rekasadana syari'ah. Lembaga tersebut berperan sebagai wadah penghimpunan dana dari masyarakat investor agar para manajer investasi dapat terus berinvestasi dalam portofolio efek. Sedangkan portofolio efek di sini adalah kumpulan efek berharga atau surat berharga atau instrumen manajemen. Lembaga yang berada di bawah kepemimpinannya dapat menerapkan nilai kerjasama dalam pengembangan dan penguatan aset agar mampu mengembangkan akumulasi aset dan secara kondisional meningkatkan jumlahnya. Manajer investasi yang mengelola dana yang terkumpul dari investor akan digunakan oleh manajer investasi untuk membeli surat berharga seperti saham, obligasi, sertifikat bank

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, 36-37.

<sup>38</sup> Lembaga Al-Kitab Indonesia, Al-Kitab (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2004), 65.

Indonesia dan instrumen lainnya seperti tabungan.<sup>39</sup>

### 3. Lembaga dan Bentuk Hukum Reksadana Syariah di Indonesia

#### a. Lembaga Reksadana Syariah

Reksadana Syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya diatur oleh hukum Syariah. Misalnya, dana Syariah tidak berinvestasi pada saham atau obligasi perusahaan yang pengelolaan atau produknya melanggar hukum Syariah. Contohnya termasuk pabrik makanan atau minuman yang mengandung alkohol, babi, rokok dan tembakau, layanan keuangan reguler, pertahanan dan senjata, dan tempat hiburan yang berbau tidak etis.<sup>40</sup>

Reksadana Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non perbankan yang dapat dijadikan sebagai alternatif investasi bagi mereka yang ingin memperoleh keuntungan dari investasi dari sumber yang bersih dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Sesuai dengan Pasal 11, Bagian 3, Peraturan Lembaga Jasa Keuangan (OJK) No. 1 memuat ketentuan umum tentang::

- a. manajer investasi adalah wakil (*representative*) yang bertindak dalam bentuk perseroan untuk kepentingan Dewan Reksadana Syariah sebagai pihak yang diwakili (*mu-representative*) dan yang berhak mengelola perusahaan Reksadana Syariah berupa;
- b. akad, cara pengelolaan, dan portofolio reksadana syariah berbentuk perseroan tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
- c. anggota dewan pengawas syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya;
- d. mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah berbentuk perseroan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
- e. kata “syariah” pada nama reksadana syariah berbentuk perseroan; dan
- f. reksadana syariah yang dikelola secara korporasi hanya dapat diinvestasikan pada saham syariah, jaminan syariah, sukuk, obligasi dan efek syariah lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 85.

<sup>40</sup> Reza Pahlevi, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, 25.

<sup>41</sup> *Ibid.*,36.

## b. Hukum Reksadana Syari'ah di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18, ayat (1), dan menurut fatwa DSN-MUI NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang reksadana Syari'ah yaitu: "Reksadana syari'ah ialah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sāhib al-mal / rab al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *sāhib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *sāhib al-mal* dengan pengguna investasi."<sup>42</sup>

Otoritas yang berkompeten telah banyak mengeluarkan landasan hukum bagi reksadana, namun sayangnya belum ada produk perundang-undangan yang secara khusus meletakkan landasan bagi beroperasinya reksadana syariah di Indonesia. Namun, sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Ditambah fatwa-fatwa DSN-MUI terkait Reksadana dan Pasar Modal Syari'ah, ialah:

- a. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah
- b. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di bidang Pasar Modal
- c. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syari'ah
- d. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syari'ah
- e. Serta fatwa-fatwa terkait akad-akad yang digunakan dalam operasional Reksadana Syari'ah, ialah Mudhârabah, dan Wakâlah<sup>43</sup>

## 4. Akad dan Perlindungan Dana Investor

### a. Akad dalam Reksadana Syari'ah

Bentuk pelaksanaan akad dalam investasi reksadana mirip dengan investasi bagi hasil, dan dana investasi syariah dilindungi oleh berbagai undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi pelaku

---

<sup>42</sup> Ahmad Syaifudin Anwar, "Reksadana Syariah di Indonesia ; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor", Tesis, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 50.

investasi syariah di Indonesia..<sup>44</sup>

Reksadana syariah merupakan reksadana yang beroperasi di bawah ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk kontrak antara investor dan pemilik (*sāhib al-mal / rab al-mal*) dengan manajer investasi dan di antara manajer investasi sebagai perwakilan Sahib al-Mall dengan pengguna investasi. Akad antara investor dengan manajer investasi reksadana syariah yang menggunakan sistem *Wakalah*. Di akad *Wakalah*, investor memberikan mandat kepada administrator investasi untuk melakukan investasi bagi investor sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam brosur. Investasi hanya dilakukan dalam instrumen yang sesuai dengan syari'at Islam. Dan prinsip operasional yang digunakan oleh reksadana syariah adalah prinsip *mudharabah* atau *qiradh*.

Investasi reksadana terdapat empat akad muamalah yang terhimpun, di antaranya:

a. *Wakalah bil Ūjrah*

Salah satu jenis *Wakalah* yang digunakan dalam aplikasi investasi syariah untuk reksadana adalah akad *Wakalah bil ūjrah*. Akad *Wakalah bil ūjrah* adalah gaji perwakilan dibayarkan melalui akad *Wakalah*. Seperti yang disabdakan Nabi SAW, ketika Rasulullah mengirim utusan untuk mengumpulkan zakat di suatu daerah, Rasulullah memberi mereka gaji (upah).

b. *Muḍarabah*

Dalam investasi reksadana syariah, akad *muḍarabah* terjadi ketika pengelola investasi melakukan kerja sama dengan pihak bank. Dimana pengelola investasi sebagai (*sāhib al-mal*) menyimpan di bank syariah dan pihak bank syariah untuk mengelolanya dengan bentuk tabungan ataupun dengan obligasi dan pembagiannya nanti sesuai dengan kesepakatan.

c. *Musyarakah Inan*

*Musyarakah inan* adalah salah satu jenis *musyarakah*. Adapun yang dimaksud dengan *musyarakah inan* yaitu bentuk kerja sama dimana kedua pihak saling menanam modal, dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>44</sup> Leo Firmansyah, "Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, NO. 1 (2020), 32, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/7862>

kedua pihak. Menurut Zuhaili di dalam karyanya yang berjudul “al-fiqh al-islami wa Adilatuhu”, di dalam *syirkah al-inan* tidak disyariatkan untuk membagi keuntungan sama rata tetapi keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian diawal.<sup>45</sup>

Akad dalam reksadana Syariah antara investor dan pengelola dana dilakukan sesuai dengan berbagai jenis pembelian reksadana Syariah dan tetap mengutamakan hukum islam di dalamnya.

Manajer Investasi dari Institusi Reksadana Syariah dipercaya oleh nasabah untuk mengelola dana dalam berbagai bentuk investasi untuk mencapai imbal hasil yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Manajer Investasi yang tepat. Dalam praktiknya, lembaga dana syariah bertindak sebagai kustodian melalui manajer investasi yang harus mengelola dana investor untuk diinvestasikan kembali pada berbagai instrumen investasi yang tidak mengandung *maysir*, *garrar*, *ryswah*, dan *batil* di bawah nilai syariah. Jika dilihat dari konsepnya, dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah dikelola berdasarkan akad-akad syariah, yaitu akad *Wakalah* dan akad *muḍarabah*.

Kebijakan investasi dana syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolio harus diklasifikasikan halal. Suatu instrumen investasi dianggap halal jika diterbitkan atas dasar tidak melakukan usaha yang melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, tidak dikenakan riba dan bunga.

Oleh karena itu, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh perusahaan yang terkait dengan alkohol, tembakau, rokok, produk babi, hiburan, prostitusi, senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak bisa masuk dalam portofolio reksadana syariah. Pada dasarnya, hanya surat berharga yang tergolong halal yang dapat dimasukkan dalam portofolio dana syariah. Selain itu, aspek pengelolaan dana investasi tersebut juga berbasis syariah, dan strategi investasi yang mengarah pada spekulasi tidak diperbolehkan.

---

<sup>45</sup> Saiful Amri, “Mode Multikad Dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)”, *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

**b. Perlindungan Dana Investor**

Perlindungan hukum untuk investor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Investor, yaitu aset pemodal berupa surat berharga dan aset surat berharga lainnya yang dilindungi Dana Perlindungan Pemodal adalah Efek dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan.

Pengelola investasi yang melakukan pengelolaan harus diadili, terutama karena melanggar Pasal 27 Undang-Undang Pasar Modal yang merugikan investor yang menanamkan modalnya di reksadana. Tanggung jawab dapat mencakup hukuman perdata untuk kompensasi, hukuman administratif seperti denda dan pembekuan bisnis, serta hukuman pidana, denda dan penjara.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, Pasal 19.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metodologi adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data, membuat data, dan menyusun data secara keseluruhan. Metode diartikan sebagai cara tertib yang digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan akan tercapai tujuannya, melalui cara tersebut maka dapat mencapai suatu yang diharapkan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan koheren.<sup>47</sup>

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah *liberary research* (penelitian kepustakaan) yaitu; sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitanya dengan penelitian ini yang diambil dari kepustakaan.<sup>48</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi pustaka dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dana investor di reksadana syariah Indonesia. Yang kemudian nantinya setelah mendapatkan data-data yang mendukung akan di analisis apa saja yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam investasi reksadana syariah dan bagaimana Lembaga sekuritas dalam mengelola dana para investor tersebut.

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci. Penelitian yang menggunakan pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.<sup>49</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif, dan menggabungkan dengan pendekatan historis. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan dasar hukum

---

<sup>47</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2-3.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

utama yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>50</sup> Metode ini bersifat kualitatif yang pada dasarnya mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan-perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. berdasarkan penjelasan diatas metode yuridis-normatif ini dapat digunakan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi investor di reksadana syariah di Indonesia dan pendekatan normatif sendiri berdasarkan *maqāṣid* syariah sebagai pandangan hukum islam terhadap perlindungan dana investor di investasi reksadana syariah Indonesia.

Sedangkan pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Pendekatan historis sangat diperlukan didalam kajian islam karena pendekatan ini merupakan sebuah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam mengenai seluk-beluk dalam agama islam, baik itu berupa ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya.<sup>51</sup>

## B. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum analisis lebih lanjut. Dalam pengumpulan data, peneliti telah menggali sejumlah besar data literatur atau buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sumber data yang dimaksud diatas telah dikategorikan kedalam tiga jenis sumber data yaitu :

- a. Bahan primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Ayat al-Qur'an, risalah resmi, dan dokumen resmi.<sup>52</sup> Bahan buku primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Al Qur'an, Sunnah, dan UU Pasar Modal Mengenai Reksadana Syariah.
- b. Bahan Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa buku, jurnal, artikel ilmiah oleh ahli buku, dokumen, kamus hukum, dan artikel atau kajian yang berkaitan dengan topik yang diteliti..<sup>53</sup>
- c. Bahan Tersier, yaitu bahan pendukung penelitian atau referensi yang menjawab

<sup>50</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I, (Banten: Unpam Press, 2019), 59-60.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 133.

<sup>52</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), 68.

<sup>53</sup> *Ibid.*

pertanyaan penelitian ini. Penulis menggunakan artikel resmi yang dipublikasikan secara luas di media massa, berita cetak dan bahan hukum tersier di media online.<sup>54</sup>

### C. Seleksi Sumber

Bahan hukum yang digunakan memerlukan validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Sehingga dibutuhkan pemilihan (seleksi) bahan hukum guna mengetahui ada tidaknya hubungan dan keterkaitan dengan subjek penelitian yang dilakukan melalui proses pemilihan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.<sup>55</sup>

Seleksi sumber primer dilakukan dengan mengumpulkan berbagai karangan atau tulisan para ahli yang berkaitan dengan Investasi Reksadana Syariah di Indonesia, sedangkan seleksi sumber sekunder dengan melakukan pengamatan terhadap pemikiran para ahli hukum mengenai perlindungan dana Investor di Investasi Reksadana Syariah. Dalam hal ini juga penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan perbandingan guna memeriksa keabsahan data dan mendapatkan data yang valid.<sup>56</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah penelitian.<sup>57</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian dan studi kepustakaan atau dokumen, baik lewat toko-toko buku, perpustakaan dan juga media internet, atau bahkan lembaga-lembaga yang mengeluarkan dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.<sup>58</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini juga dapat berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang tertulis dalam buku, jurnal, makalah dan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Muhaimin, *Metode....*, 67.

<sup>56</sup> Bactiar, *Metode....*, 162.

<sup>57</sup> Atap, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Rancangan Penelitian", dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/teknik-pengumpulan-data/> diakses pada hari selasa tanggal 13 April 2022 jam 20.28WIB.

<sup>58</sup> Muhaimin, *Metode....*, 65.

sebagainya,<sup>59</sup> yang berkaitan dengan kajian tentang perlindungan dana investor di investasi reksadana syariah.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu analisis kualitatif, yakni suatu cara menganalisis data dari bahan hukum yang berlandaskan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat para ahli atau pendapat peneliti itu sendiri.<sup>60</sup>

Sedangkan teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis konten. Analisis deskriptif yaitu penyajian dan penafsiran fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>61</sup> Sedangkan analisis konten yaitu meneliti secara mendalam terhadap isi dari suatu informasi tertulis,<sup>62</sup> khususnya terhadap pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan dana investor di investasi reksadana syariah perspektif *maqāṣid* syariah.

---

<sup>59</sup> Bachtiar, *Metode...*, 138.

<sup>60</sup> Ishaq, *Metode...*, 69-70.

<sup>61</sup> M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

<sup>62</sup> A. M. Irfan Taufan Asfar, "Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Bone* (2019): 2, <https://www.researchgate.net/publication/330337822>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Reksadana Syariah di Indonesia

Aktivitas berinvestasi saat ini masih sering tidak sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah reksadana syariah. Reksadana tradisional atau konvensional masih ditemukan unsur-unsur yang dilarang oleh syariah dan yang tidak sesuai dengan syariah, terutama karena kurangnya kejelasan tentang jenis kegiatan dan transaksi yang akan dibiayai dan dikeluarkan oleh reksadana ini. Metode reksadana tradisional yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghitung pengembalian antara investor adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena didasarkan pada pendekatan bagi untung atau bagi hasil..

Reksadana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut prinsip syariah, baik dalam bentuk kontrak antara investor dan pemilik aset (*sāhib al-mal / rab al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sāhib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sāhib al-mal* dengan pengguna investasi. Oleh karena itu, Reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya sesuai syariah. Reksadana jenis ini tidak akan berinvestasi pada dana dan obligasi perusahaan yang pengelolaan atau produknya melanggar hukum Islam, seperti industri daging babi, jasa keuangan yang melibatkan rentenir, dan perusahaan yang tidak etis. Selain itu, Reksadana syariah merupakan perantara yang membantu unit-unit yang tersisa untuk berinvestasi. Salah satu tujuan Reksadana syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan sekelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan metode yang murni dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>63</sup>

Reksadana syariah adalah salah satu investasi alternatif untuk investor, terutama investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak pengalaman dan waktu untuk menghitung investasi sendiri. Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari publik, diharapkan dapat meningkatkan peran investor lokal

---

<sup>63</sup> Andriani, Fitria, "Investasi Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020), 48-49, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AT-TIJARAH/article/view/816>

berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Reksadan sudah dikenal lama sejak abad ke-19. Asal usul industri ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1870, ketika Robert Fleming, seorang akuntan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika Serikat untuk mengelola investasi bosnya. Di Amerika Serikat, ia melihat peluang investasi baru yang muncul setelah Perang Saudara. Ketika kembali ke negaranya, Robert Fleming membagikan temuannya kepada beberapa temannya. Dia akan mengambil kesempatan, tapi dia tidak punya cukup dana. Pertanyaan ini membuatnya mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian pada tahun 1873 mendirikan Scottish American Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang disebut dana tertutup.<sup>64</sup>

Reksadana ini menjadi instrumen pertama dari pasar modal yang beroperasi dalam hukum Islam dan sebagai langkah pertama pada kelahiran pasar modal Islam. Secara global, perkembangan reksa dana syariah dimulai dengan berdirinya Reksadana Syariah berupa dana Amanah yang diterbitkan oleh North American Islamic Trust pada tahun 1986, disusul dengan berdirinya International FTSE, disusul dengan berdirinya Finance Corporation yang didirikan bersama oleh IFC-Bank Dunia dan Bank ANZ. Indeks yang kemudian menjadi acuan bagi dana leasing syariah yang kemudian membentuk Dow Jones Islamic Market Index (DJIMI), disusul Malaysia Global Suumkok (MGS) Malaysia Global Suumkok (MGS) terbitan Malaysia senilai US\$100 juta di Bursa Bahrain, mendorong reksa dana syariah pada panggung global.<sup>65</sup>

Reksadana syariah pertama kali didirikan pada tahun 1995 oleh Bank Nasional Arab Saudi sebagai saham perdagangan global dengan kapitalisasi 150 juta. Setelah itu, dengan diundangkannya UU tahun 1995 No. 8 tentang pasar modal, reksadana di Indonesia dimulai dengan Reksa Dana PT BDNI Reksa Dana Perusahaan Emisi pada tahun 1995, kemudian pada tanggal 12 Juni 1997, BAPEPAM mengeluarkan peraturan reksadana untuk bentuk KIK. UU 12 Juni 1997 No. 24 ditandatangani di Jakarta di hadapan notaris Djedjem Wijaya S.H dihadapan PT Danareksa Funds Management sebagai manajer investasi dan Citibank N.A Jakarta sebagai bank kustodian. PT Danareksa Funds Management didirikan pada tanggal 1 Juli 1992 sebagai manajer investasi dan kemudian disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik

---

<sup>64</sup>Anwar, Ahmad Syaifudin "Reksadana Syariah di Indonesia ; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor", *Tesis*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, 60.

<sup>65</sup>*Ibid.*, 46.

Indonesia No. C2/7283.HT.92. Undang-undang tersebut memungkinkan terciptanya jenis reksadana syariah yang pertama kali diperkenalkan PT pada tahun 1998 ketika PT Reksa Dana menerbitkan produk reksa dana hibrida berbasis syariah yang disebut Reksa Dana Syariah Berimbang.<sup>66</sup>

Munculnya beberapa lembaga keuangan berbasis syariah seperti Bank Muamalat dan Asuransi *Takaful* memberikan optimisme bagi masyarakat muslim untuk melakukan investasi dengan di pasar modal syariah, seperti reksadana syariah di Indonesia. Perkembangan investor pada instrumen ini berkembang begitu pesat dan cepat dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Dari data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada bulan April 2021 bahwa reksadana syariah sudah memiliki dana sebanyak 77,51 Triliun Rupiah. Hal tersebut juga sudah naik sebesar 13,65 persen dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen reksadana syariah di Indonesia memang memiliki pasarnya sendiri.<sup>67</sup>

Badan pembuat keputusan Syariah tertinggi mengenai khasiat produk adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia (DSN-Mei). Proses operasi dan perdagangan akan terus berkembang agar tidak menyimpang dari hukum Syariah sebagai prinsip investasi.<sup>68</sup>

Reksadana syariah akan mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, sebab bisa memobilisasi dana dari masyarakat pemodal buat pertumbuhan dan pengembangan perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga partikelir. Reksadana syariah adalah jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin berperan dan pada aktivitas pasar kapital, meskipun menggunakan penyertaan dana yg relatif kecil serta kemampuan menanggung resiko yang sedikit.

Ada beberapa reksadana syariah yang berhasil diluncurkan pertama kali pada tahun 2004. Adapun reksadana syariah tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Pada Januari 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) bergabung dengan Bank Indonesia International (BII) Syariah Platinum untuk memasuki pasar reksa dana syariah. Dalam hal

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 49-50.

<sup>67</sup> Reza Pahlevi, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan", *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, 25.

<sup>68</sup> Firmansyah, Leo "Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia.", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol 2, No. 2 (2020), 72, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/7862>

ini BII Syariah Platinum Access bertindak baik sebagai agen penjual maupun sebagai bank untuk menerima pembayaran dari Reksa Dana PNM Syariah yang dikelola oleh PNM-IM.

- 2) Pada bulan Agustus 2004, Manajer Investasi PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Sekuritas meluncurkan produk dana syariah bekerja sama dengan unit usaha Syariah Bank Danamon. Produk reksadana yang diberi nama AAA Syariah Fund ini dirancang untuk melayani nasabah yang membutuhkan jasa pengelolaan investasi berbasis syariah.
- 3) Pada bulan September 2004, PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNM-IM) meluncurkan dua produk reksa dana baru, yaitu Reksadana PNM Amanah Syariah dan Reksadana PNM PUAS (Pasar Uang Utama Saya). Kedua jenis reksadana ini melengkapi produk reksadana PNM-IM yang sudah terdaftar.
- 4) Pada bulan November 2004, Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk dana syariah. Bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas sebagai manajer investasi dan Deutsche Bank sebagai kustodian, produk dana syariah ini menawarkan kepada nasabah BSM pilihan investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.
- 5) Pada bulan Desember 2004, manajemen PT Bhakti Asset Management (BAM) meluncurkan produk reksadana baru BIG Dana Syariah. Reksadana merupakan dana investasi perjanjian investasi kolektif terbuka (UCI) dengan hasil investasi bersih yang berasal dari unsur riba dan gharar.<sup>69</sup>

Sejak 2004, reksadana syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Walaupun portofolio reksadana syariah di Indonesia masih kalah jumlah dengan reksadana konvensional.

Pengelolaan reksadana syariah dilakukan oleh perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari BAPEPAM untuk menjadi manajer investasi. Perusahaan pengelola reksadana dapat berupa:

- 1) Perusahaan sekuritas, biasanya dibentuk sebagai divisi atau PT yang terpisah, mengkhususkan diri dalam mengelola reksadana, seperti Reksadana atau Manajemen Investasi Trimegah.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, 80.

2) Perusahaan yang hanya beroperasi sebagai perusahaan pengelola investasi.

Selain perusahaan pengelola investasi yang bertindak sebagai pengelola dana, pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan dana investasi syariah adalah bank Kustodian. Bank Kustodian berhak dan bertanggung jawab untuk menyimpan, memelihara dan mengelola aset untuk pendaftaran dan pembayaran/penjualan kembali reksadana sesuai dengan perjanjian dengan Manajer Investasi. Undang Undang pasar modal mengharuskan aset reksadana disimpan pada bank Kustodian sehingga manajer investasi tidak memegang aset tersebut secara langsung. Disamping itu, bank Kustodian dilarang terafiliasi dengan manajer investasi dengan tujuan menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengelolaan kekayaan reksadana syariah.

## 2. Reksadana Syariah Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, kegiatan investasi dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan ekonomi termasuk dalam kegiatan Muamalah, yaitu kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Sementara itu, dalam aturan fiqihyah, itu menegaskan bahwa hukum asal aktivitas Muamalah adalah perubahan, kecuali bahwa larangan itu jelas ada. Dalam Alquran dan Hadis bahwa hal ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah itu hanya muncul dan tidak diketahui, aktivitas itu dianggap dapat diterima. Kecuali ada indikasi Al qur'an dan hadits yang melarangnya secara implisit dan eksplisit. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah Indonesia. Reksadana syariah wajib mematuhi aturan muamalah berdasarkan syariah, yaitu ijtihad berdasarkan sumber-sumber utama syariah dan ulama seperti Fatwa DSN, yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah.<sup>70</sup>

Reksadana syariah didasarkan pada prinsip syariah, sehingga proses pengelolaan reksadana syariah akan selalu didasarkan pada prinsip dan mekanisme yang sesuai dengan syariah. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja reksadana syariah;

- 1) Tingkat hasil (*rate of return*) yang diperoleh sama atau lebih besar dari tingkat hasil portofolio (*return portofolio*) tertentu dengan resiko yang sama atau lebih kecil dari tingkat resiko pasar (*market risk*).
- 2) Melakukan diversifikasi sehingga dapat meminimalisir risiko yang tidak sistematis yang diukur dengan menghitung korelasi antara tingkat hasil

---

<sup>70</sup> Reza Pahlevi, *Reksadana* .....,26.

reksadana syariah dengan tingkat hasil portofolio pasar modal.<sup>71</sup>

Kinerja dana investasi syariah tidak serta merta menjamin hasil yang baik, namun dana investasi syariah menjamin hasil yang sesuai dengan prinsip Syariah dan Halal. Kinerja reksadana syariah tergantung pada bagaimana manajer investasi bertugas untuk menggerakkan sistem kinerja dan menjaga kredibilitas. Kinerja reksa dana akan mempengaruhi peningkatan nilai aktiva bersih (NAB), jika kinerjanya baik maka NAB akan meningkat sehingga meningkatkan nilai investasi bagi pemegang unit penyertaan. Pada saat yang sama, ketika kinerja investasi buruk, nilai intrinsik akan menurun, sehingga mengurangi nilai investasi yang dimiliki investor. Pada intinya, reksadana syariah tidak jauh berbeda dengan reksadana tradisional.<sup>72</sup>

Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya yaitu:

*“Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak di-larang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah”.*<sup>73</sup>

Allah SWT Memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”*<sup>74</sup> (QS. Al-Maidah :1)

Dalam akad, syarat-syarat yang ditentukan sendiri oleh kaum muslimin, sepanjang tidak melanggar ajaran Islam adalah sah. Rasulullah SAW memberi batasan tersebut dalam hadis:

*“Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”* (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Amr bin Auf).

<sup>71</sup> Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih, "Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, (2019), 10, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1101>

<sup>72</sup> *Ibid.*, 74.

<sup>73</sup> Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh, Juz IV, 199.

<sup>74</sup> Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab* (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2004), 84.

Setiap investasi tentu melibatkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang harus dipatuhi oleh para pelakunya. Menurut hadits di atas, hukum Syariah mengizinkan selama investasi tersebut tidak mengandung akad yang melanggar hukum Islam atau membolehkan yang tidak sah. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan dengan Keputusan Dewan Syariah Nasional no. 20/DSN-MUI/IV/2001, yang menyatakan bahwa reksadana merupakan salah satu bentuk investasi yang diperbolehkan, tetapi secara syari'ah.

### 3. Konteks Hukum Reksadana Syariah

Pada hakekatnya aturan mengenai dana investasi dalam hukum positif, baik tradisional maupun berdasarkan prinsip syariah, adalah sama, yaitu dalam UU tahun 1995 No. 1 tentang Peraturan Otoritas Pengawas Pasar Modal dan Keuangan No. 19/POJK .04/2015 tentang Penerbitan Dana Investasi Syariah serta Persyaratan dan Peraturan Teknis Berbentuk Peraturan Pemerintah, Penetapan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Lulus BAPEPAM dan Peraturan Lainnya yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self Organisation Regulatory (SRO).<sup>75</sup>

Reksadana yang dikenal di Indonesia dapat berbentuk perusahaan atau perjanjian investasi bersama. Reksadana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan ekonominya menghimpun dana dengan menjual saham dan kemudian menginvestasikan dana yang diperoleh dari penjualan tersebut pada berbagai surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksadana bentuk korporasi diklasifikasikan lebih lanjut menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka berdasarkan sifatnya. Asosiasi investasi tertutup adalah asosiasi investasi dalam bentuk perusahaan yang menjual sahamnya kepada investor dengan mencatatkan saham di bursa. Jadi, jika seorang investor ingin menjual reksadana, mereka dapat menjualnya kembali kepada investor lain melalui bursa daripada manajer investasi atau penerbit. Sementara itu, reksadana terbuka adalah dana investasi perusahaan yang menawarkan dan membeli kembali sahamnya kepada investor sampai sejumlah modal dikeluarkan. Pada jenis reksa dana terbuka ini, reksadana terbuka wajib membeli saham jika pemegang saham melakukan penebusan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>Dwi Suryaningsih, Baiq Nur Aini, "Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019): 17-32, 24, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1101>

<sup>76</sup>*Ibid.*, 24-25

Mengenai reksadana berdasarkan prinsip syariah ini selain berlaku peraturan diatas, mengenai ketentuan hukumnya (secara syariah) juga diregulasi dalam Fatwa DSN-MUI No.20/DSNMUI/IV/20001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Adapun beberapa hal yang dikemukakan dalam Fatwa DSN-MUI tersebut adalah sebagai berikut:

a) Firman Allah, antara lain:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

<sup>77</sup>(AL-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"... Hai orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".<sup>78</sup> (Al-Qur'an Surat. An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"... Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...".<sup>79</sup> (Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah (5):1.

b) Hadis Nabi S.A.W, antara lain:

"...Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Turmidzi dari Amr bin Auf).

"... Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain". (HR. Ibn Majah, dari Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya).

Kaidah Fikih: "Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya"

#### a. Lembaga Hukum Reksadana Syariah

<sup>77</sup>Lembaga Al-Kitab Indonesia, *Al-Kitab* (Jakarta: Lembaga Al-Kitab Indonesia, 2004), 36.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>79</sup> *Ibid.*, 84.

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18, ayat (1), dan menurut fatwa DSN-MUI NO: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang reksadana syariah yaitu: “Reksadana syariah ialah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sāhib al-mal / rabb al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *sāhib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *sāhib al-mal* dengan pengguna investasi.”

Ada dua bentuk hukum reksadana di Indonesia, yaitu reksadana berbentuk perseroan terbatas (PT. Reksadana) dan reksadana berbentuk perjanjian investasi kolektif (KIK). Mekanisme kerja dana syariah terdiri dari investor dan manajer investasi yang menggunakan sistem *Wakalah*. Sistem *mudharabah* digunakan antara manajer investasi dan pengguna investasi. Ciri dari sistem ini adalah investor (shaibul mudal maal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi harus membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak melalui perwakilan manajer investasi. Investor tidak menjamin, hasil investasi tertentu Investor hanya menanggung dana yang dijamin. Manajer investasi tidak menanggung risiko kerugian atas investasinya, kecuali karena kelalaiannya (*gross negligence/ tafrith*).

Dalam bentuk ini, perusahaan penerbit reksadana syariah menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang.

Berikut adalah beberapa pihak yang ada dalam instrumen reksadana syariah di Indonesia;

- a) Investor; anggota masyarakat yang menginvestasikan dananya dalam bentuk portofolio efek yang dibeli dari reksadana syariah.
- b) Manajer Investasi; pihak yang kegiatan ekonominya mengelola portofolio efek untuk klien atau mengelola portofolio kolektif untuk sekelompok klien.
- c) Bank Kustodian; pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- d) Otoritas Jasa Keuangan (OJK); lembaga independen yang didirikan oleh undang-undang. Dengan SK tahun 2011 no. 21 bertugas menyelenggarakan kerangka pengaturan terpadu untuk semua kegiatan di sektor keuangan,

termasuk bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya.

- a) Emiten; perusahaan yang menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada publik.
- b) Dewan Pengawas Syariah; lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi produk-produk reksadana syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>80</sup>

#### **b. Hubungan Antara Investor Dan Manajer Investasi**

Kontrak antara investor dan manajer investasi dilaksanakan atas dasar *Wakalah*. Menurut akad *Wakalah* sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penanam modal memberikan izin kepada Manajer Investasi untuk melakukan penanaman modal untuk kepentingan penanam modal sebagaimana tercantum dalam prospektus. Investor secara kolektif berhak atas pengembalian investasi pada Reksadana Syariah. Investor menanggung risiko yang terkait dengan reks dana Syariah. Pemodal berhak untuk menambah atau menarik kembali kepesertaannya dalam Reksa Dana Syariah setiap saat melalui Manajer Investasi. Investor memiliki hak untuk berbagi pendapatan investasi sebelum menarik diri dari keanggotaan. Pasal 2 Fatwa DSN-MUI No. 20/DSNMUI/IX/2000 Pedoman Pelaksanaan Penanaman Modal untuk Reksadana Syariah. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.

Berikut adalah hubungan manajer investasi dan hak investor pada reksadana syariah di Indonesia.

- a) Akad antara Pemodal dengan pengelola investasi dilakukan secara *Wakalah*.
- b) Dengan akad *Wakalah* sebagaimana dimaksud ayat 1, pemodal atau investor memberikan mandat dan kepercayaan kepada pengelola investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan

---

<sup>80</sup> Mukhamad Zakariya, "Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, (2017), 117, <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/20>

ketentuan yang tercantum dalam prospektus.

- c) Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah.
- d) Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah.
- e) Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam reksadana syariah melalui manajer investasi.
- f) Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
- g) Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh bank kustodian.
- h) Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah.<sup>81</sup>

Pengelola investasi wajib melakukan penanaman modal untuk kepentingan penanam modal sesuai dengan ketentuan dalam prospektus. Bank Kustodian wajib menyimpan, memelihara dan memantau dana investor dan menghitung nilai wajar dari unit penyertaan dana syariah pada setiap hari perdagangan. Manajer investasi dan kustodian berhak atas imbalan yang dihitung sebagai persentase dari NAB Reksadana Syariah untuk penyediaan jasa pengelolaan investasi dan penitipan dana gabungan. Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak memenuhi kewenangan Pemodal yang diberikan, atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menganggap mereka lalai (kelalaian/kelalaian besar), Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian bertanggung jawab atas risiko tersebut.

Tanggung jawab manajer investasi termasuk mengelola portofolio sesuai dengan kebijakan investasi yang ditentukan dalam kontrak dan prospektus; menyusun prosedur dan memastikan bahwa seluruh dana dari calon pemegang saham telah diserahkan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja bank berikutnya; unit yang terlibat kembali; Memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan rekening dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditentukan oleh instansi yang berwenang.

---

<sup>81</sup>*Ibid*, 18.

Tugas dan tanggung jawab bank kustodian antara lain memberikan jasa penitipan bersama atas aset dana investasi; perhitungan nilai kekayaan bersih saham penyertaan setiap hari bursa; pembayaran biaya yang berkaitan dengan dana investasi sesuai dengan instruksi manajer investasi; pendaftaran saham penyertaan secara terpisah Jumlah, jumlah saham penyertaan dan setiap perubahan nama penanam modal, kewarganegaraan, alamat dan identitas lainnya; mengurus pengeluaran dan pelunasan saham penyertaan sesuai dengan kesepakatan; memastikan bahwa unit diterbitkan hanya setelah dana telah dikeluarkan dan diterima dari calon investor.

#### 4. Mekanisme Operasional Dalam Reksadana Syariah

Dalam pelaksanaan kegiatan investasi reksadana syariah dapat dilakukan apa saja. Selama mereka tidak bertentangan dengan syariah. Antara investasi halal dapat dilakukan selain di bidang permainan, prostitusi, pornografi, makanan dan minuman tidak sah, lembaga keuangan Ribawi dan yang lainnya ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Jual beli, reksadana syariah selaku *mudharib* juga di bolehkan melakukan jual beli saham. Ibnu Qudamah berkata: Jika salah seorang dan orang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain. Adapun mekanisme transaksi dalam reksadana syariah adalah sebagai berikut;

- a) Dalam melakukan transaksi reksadana syariah dilarang melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar seperti najsy (penawaran palsu), ihtikar, dan tindakan spekulasi lainnya.
  - b) Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti spot, porward, swap, option, dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana syariah.
  - c) Pembahasan topik-topik yang memerlukan penelitian dan studi seperti pemilihan perusahaan investasi, pembersihan laba, formula, distribusi laba, dan sebagainya akan diurus Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh MUI.<sup>82</sup>
- Reksadana syariah merupakan wadah yang digunakan untuk meningkatkan

---

<sup>82</sup> Roynaldi, Dimas, "Reksadana Dalam Perspektif Syari'ah", *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 1, (2021), 154, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/2026/pdf>

dana investor sebagai pemilik properti (*sāhib al-mal / rab al-mal*) untuk berinvestasi lebih banyak di Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai Wakil *sāhib al-mal* sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam Syari'ah Islam.

Aset yang dikelola oleh reksadana bukanlah hak kekayaan dari pihak pengelola dan Bank Kustodian. Oleh karena itu, kekayaan reksadana harus dipisahkan dari kekayaan manajer investasi atau bank kustodian atau kekayaan pelanggan lain dari Bank Kustodian. Untuk menghindari tabrakan yang menarik dalam pengelolaan reksadana, wewenang manajer investasi dan bank kustodian harus diperlukan secara rinci dalam kontrak dan mematuhi ketentuan peraturan reksadana syari'ah. Manajer investasi hanya bertindak sebagai manajer, sedangkan bank kustodian menyimpan dan mengelola kekayaan reksadana dari investor. Kewajiban untuk menyimpan kekayaan reksadana di Bank Kustodian dimaksudkan untuk menjamin kekayaan reksadana syari'ah.

Upaya untuk melindungi hak investor dan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, maka manajer investasi dan bank kustodian harus diimplementasikan ujian hukum (audit hukum) terkait dengan validitas dokumen, seperti artikel asosiasi, lisensi perdagangan dan kasus-kasus, baik perdata maupun pidana terkait dengan pengelola investasi dan Bank Kustodian.

Pasal 21 UU Pasar Modal mengatur bahwa pengurusan perkumpulan penanaman modal, baik perseroan maupun KIK, dilaksanakan oleh manajer investasi sesuai dengan kontrak. Perjanjian pengelolaan dana dalam bentuk perusahaan dibuat oleh pengurus dan manajer investasi, sedangkan perjanjian pengelolaan dana terbuka dalam bentuk KIK dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Ketentuan lebih rinci tentang pengelolaan dana investasi diatur dalam keputusan ketua Bapepam, yaitu dalam peraturan tahun 2002 IV.A3, dalam peraturan tentang pengelolaan dana investasi dalam bentuk perusahaan dan IV.B.1. pengelolaan dana investasi kolektif dalam bentuk kontrak investasi.

## 5. Jenis Reksadana Syari'ah di Indonesia

Ada beberapa jenis reksadana syari'ah di Indonesia yang sudah masuk dalam portofolio sejak Januari 2022.

### a. Reksadana Syari'ah Pasar Uang

Reksadana Syari'ah Pasar Uang adalah mata uang yang digunakan juga dapat dipilih jika seorang investor memilih rupiah (IDR) atau dalam mata uang

asing. Jenis reksadana syariah ini menempatkan dana dalam instrumen efek dari pendapatan tetap. Jenis reksadana ini cocok untuk investor yang masih pemula karena periode investasi tidak melebihi satu tahun. Manajer Investasi (MI) akan menempatkan dananya di berbagai instrumen produk pasar uang berdasarkan Syariah.

**b. Reksadana Syariah Saham**

Pemodal harus menginvestasikan setidaknya 80 persen dari nilai NAB atau aset bersih di mana formulir dalam bentuk ekuitas efek syariah. Yang pemodal harus ketahui sejak awal bahwa jenis reksadana ini berdasarkan pada syariah, pada kenyataannya, tingkat risiko cukup tinggi. Karena sebagian besar modalnya akan disimpan di pasar saham yang sebenarnya berfluktuasi.

**c. Reksadana Syariah Campuran**

Sebesar 79 persen dari dana reksadana syariah campuran akan di alokasikan ke salah satu instrumen investasi efek syariah dan ekuitas dan pendapatan tetap. Dapat dikatakan bahwa jenis reksadana ini adalah "titik tengah" antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Demikian juga, tingkat risiko juga di tengah-tengah dua jenis reksadana tersebut. Dalam jenis investasi ini, dananya akan ditempatkan di beberapa instrumen, yaitu saham, pasar uang dan obligasi pendapatan tetap.

**d. Reksadana Syariah Terproteksi**

Reksadana syariah terproteksi memiliki periode investasi yang telah ditentukan per-administrator investasi, tetapi dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tanpa jaminan untuk perlindungan dalam investasi utama. Jenis reksadana ini juga akan memproteksi 100 persen pokok investasi pemodal pada saat jatuh tempo.

**e. Reksadana Sukuk**

Reksadana Sukuk merupakan produk investasi dari reksadana yang menggunakan obligasi syariah atau sukuk. Sukuk atau obligasi syariah adalah sukuk atau syariah itu sendiri adalah efek dari syariah yang mewakili properti investor aset tertentu yang merupakan publikasi sukuk.<sup>83</sup>

Reksadana syariah pasar uang adalah pasar modal yang seluruh mekanisme

---

<sup>83</sup>Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Edisi 6)*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 244.

kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, efek syariah adalah efek yang kontrak pengelolaannya dan metode emisinya dari perusahaan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Kemunculan instrumen syariah di pasar modal Indonesia diprakarsai oleh PT Danareksa Asset Management yang menerbitkan Reksadana Syariah pada 3 Juli 1997. Kemudian 3 Juli 2000, PT Danareksa Investment Management bekerja sama dengan PT Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia) memunculkan Jakarta Islamic Index (JII) yang bisa dipergunakan sebagai acuan dalam menilai perkembangan harga saham berbasis syariah. JII yang merupakan index harga saham berbasis syariah terdiri dari 30 saham emiten yang dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>84</sup> PT Danareksa Investment Management sendiri memiliki kantor di Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Utara, Indonesia.

Reksadana syariah saham adalah jenis reksadana syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan merupakan jenis reksadana syariah yang paling banyak diminati oleh investor.<sup>85</sup> Reksadana syariah saham menawarkan keuntungan tertinggi dibandingkan dengan jenis reksadana sebelumnya. Jenis latar belakang timbal balik ini, aktivitas terdiri dari efek modal atau nilai. Peningkatan harga saham adalah sumber laba untuk Dana Saham Mutual ini. Jika investor tidak siap dengan risiko, jangan memilih jenis investasi reksadana. Jenis investasi reksadana dalam stok dimaksudkan untuk mereka yang memiliki produk risiko agresif. Namun, catatan dana dari tindakan kaki dapat memberikan manfaat, terutama jangka panjang, yang di atas lima tahun. Kesimpulannya adalah untuk investor yang akan menyiapkan dana jangka panjang, tidak ada yang salah dengan memilih jenis investasi reksadana. Apa yang harus digarisbawahi adalah keuntungan dari investasi dalam reksadana dalam stok adalah untuk investasi jangka panjang.

Reksadana syariah campuran menjadi salah satu instrumen bagi investor yang ingin mencoba portofolionya sendiri. Pengelola akan mengalokasikan dana pemodal di

---

<sup>84</sup>Handayani, Pipin "Analisis Kinerja Reksadana Pasar Uang Syariah Dengan Menggunakan Metode Sharpe dan Treynor", *Skripsi*, Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 34.

<sup>85</sup>Abdul Hamid, Ahmad Karim, "Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen Periode 2017-2018", *Jurnal Islamic Banking And Finance*, Vol. 3, No. 1 (2019), 96, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/view/8408>

saham, obligasi atau pasar uang. Reksadana ini sangat cocok untuk investor yang ingin mendapatkan manfaat yang lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap, tetapi masih ragu untuk masuk dan memilih reksadana. Reksadana campuran memang ditujukan untuk investor yang memiliki tujuan objektif antara tiga dan lima tahun.

Reksadana syariah terproteksi merupakan reksadana yang akan melindungi 100 persen investasi pokok investor pada saat jatuh tempo. Jangka waktu investasi dari dana investasi ini telah ditentukan sebelumnya oleh Manajer Investasi, namun dapat ditarik kembali sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut tanpa menjamin perlindungan terhadap pokok investasi. Tidak seperti reksadana *open-end* dan reksadana indeks, *hedge fund* memiliki masa penawaran, sehingga investor hanya dapat membeli reksadana ini pada waktu-waktu tertentu. Tentang manfaat, risiko, kewajiban dan cara membeli reksa dana terproteksi yang relatif sama dengan produk atau jenis reksadana lainnya.<sup>86</sup>

Reksadana sukuk atau sukuk negara diarahkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Penerbitan obligasi negara dalam rangka pembiayaan proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN (Surat Utang Negara). Reksadana sukuk merupakan salah satu jenis sekuritas syariah yang paling terkenal dan banyak dibahas oleh para ahli keuangan syariah. Sukuk berbeda dengan obligasi tradisional, meskipun sama-sama merupakan surat berharga pendapatan tetap, karena obligasi merupakan surat utang, sedangkan sukuk adalah surat berharga syariah berdasarkan jaminan aset (*asset securitization*). Sukuk sebagian berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk memiliki dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi negara.<sup>87</sup>

## 6. Keuntungan Dan Resiko Investasi di Reksadana Syariah

Setiap investasi memiliki resiko dan juga keuntungan, termasuk reksadana syariah. Reksadana syariah memberikan keuntungan bagi investor.

### f. Keuntungan Investasi di Reksadana Syariah

Para pemodal atau pemegang reksadana tanpa harus monitor aktivitas

---

<sup>86</sup> OJK

<sup>87</sup> Zaman, Fahrul, Sukmayadi, "Pengaruh Saham Syariah Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015-2019", *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 3, (2020), 77.

perdagangan saham, investasi mereka harus di urus pengelolaan reksadana (manajer investasi).<sup>88</sup>

- a) Keuntungan dividen dan bunga. Investasi pada saham kemungkinan memberikan pendapatan berupa dividen, sedangkan bunga hasil investasi seperti deposito dan obligasi.
- b) Distribusi laba kapital (*capital gain distribution*). Merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang reksadana untuk tiap lembar saham reksadana yang dimiliki.
- c) Diversifikasi dana investasi. Pembagian dana yang dilakukan dalam bentuk portofolio akan mengurangi tingkat risiko. Reksadana terdiversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan risiko atau meminimalkan risiko. Investor Meskipun mereka tidak memiliki dana besar dapat mendiversifikasi investasi pada efek sehingga dapat mengurangi risiko. Ini berbeda dari pemodal individu, misalnya, pemodal hanya dapat membeli satu atau dua jenis efek.
- d) Likuiditas. Investor dapat menarik unit saham / partisipasi kapan saja sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing reksadana, yang memfasilitasi investor untuk mengelola uang mereka. Reksadana syariah harus menggantikan unit inklusi, sehingga menjadi cair ke rekening pemodal dengan mudah.
- e) Biaya rendah. Karena reksadana syariah merupakan kumpulan dari banyak pemodal dan dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut pulan akan menghasilkan efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan jauh lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri pada suatu bursa.
- f) Pengelolaan reksadana syariah yang profesional. Pengelolaan suatu dana portofolio reksadana dikelola oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan kemampuannya pada pengelolaan reksadana syariah. Peran manajer investasi sangat penting mengingat pemodal individual

---

<sup>88</sup> Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Edisi 6)*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2011), 244.

pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga mungkin tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisis harga langsung informasi di pasar modal.<sup>89</sup>

**g. Resiko Investasi di Reksadana Syariah**

Seperti halnya dengan investasi lain, reksadana disamping mempunyai beberapa keuntungan juga mempunyai beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan. Resiko yang terkandung dalam setiap reksadana syariah besarnya berbeda-beda. Semakin tinggi return, maka semakin tinggi pula resikonya. Resiko yang terkandung dalam reksadana perlu mendapat pertimbangan dari para calon pemodal.

- a) Berkurangnya nilai unit. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian portofolio reksadana yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan.
- b) Likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas *redemption* tersebut.
- c) Adanya pengaruh pada politik dan ekonomi. Perubahan kebijakan di bidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, tidak terkecuali perusahaan yang telah listing di bursa efek Indonesia. Hal tersebut jelas sekali mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam portofolio reksadana.
- d) Aset perusahaan tidak terlindungi. Sebagian besar aset perusahaan reksadana adalah sekurtas yang terdiri dari hak dan klaim hukum terhadap perusahaan yang menerbitkan. Hak yang bersifat *insantgible*, tidak memiliki wujud fisik sekalipun pemilikan bisa dibuktikan oleh surat-surat berharga yang disimpan pada bank kustodian. Perlindungan pada aset reksadana syariah dan resiko pencurian, kehilangan dan penyalahgunaan adalah sangat penting.
- e) Inflasi dan nilai tukar. Terjadinya inflasi akan menyebabkan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, 245

menurunnya total real return investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksadana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*). Risiko nilai tukar dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk foreign investment setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.<sup>90</sup>

Selain risiko yang disebutkan di atas, ada dua risiko lain yang perlu di perhatikan calon pemodal, yaitu resiko tidak sistematis dan resiko sistematis. Risiko tidak sistematis adalah risiko yang timbul karena faktor-faktor yang hanya terjadi pada institusi tertentu, atau dapat dikatakan bahwa risiko ini bersifat unik. Campuran investasi yang hampir sama di setiap jenis reksa dana berarti tidak ada faktor unik dalam konstruksi portofolio yang akan menyebabkan sedikit perbedaan risiko antara reksa dana syariah hibrida dan reksa dana non-Islam hibrida. Sementara itu, risiko sistemik dapat dianggap sebagai risiko yang timbul dari variabel makroekonomi atau kondisi sektoral atau geografis atau indikator pasar lainnya. Jika dilihat dari hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa faktor makroekonomi yang mempengaruhi risiko reksadana syariah hybrid dan reksadana hybrid non syariah adalah sama, kecuali faktor suku bunga..<sup>91</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Dan Dana Bagi Investor Dalam Pandangan Maqāṣid Syariāh**

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks penanaman modal, perlindungan hukum diperlukan untuk melindungi penanam modal dari risiko yang harus ditanggung

---

<sup>90</sup>*Ibid.*, 246.

<sup>91</sup> Syauqiyah, Shafira Sa'adah, Nafik H.R, Muhammad, "Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Non-Syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, Vol. 5 No. 2 2018):123-134, 130. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/13370>

penanam modal sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya. Selain itu, aktivitas investasi online khususnya reksadana telah menjadi hal yang lumrah dalam beberapa tahun terakhir sehingga diperlukan instrumen hukum agar investasi tetap tertib dan adil bagi semua pihak.

Dalam pandangan R. La Porta pada *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.<sup>92</sup>

Perlindungan hukum adalah untuk memberi hak asasi manusia kepada hak para investor yang hilang oleh orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Bentuk hukum investasi reksadana berdasarkan ayat 18 Ada dua bentuk, yaitu persekutuan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dan persekutuan penanaman modal dalam bentuk dana kolektif. Perjanjian investasi kolektif adalah perjanjian antara manajer investasi dengan bank kustodian dengan pemilik atau investor unit penyertaan. Perlindungan investor reksadana ketidakpatuhan terhadap perjanjian investasi bersama dapat menimbulkan kerugian jika manajer investasi tidak mengungkapkan perkembangan bisnis reksa dana. Keamanan dan kenyamanan investor menjadi prioritas dalam menarik minat investor untuk berinvestasi pada produk reksa dana manajer investasi, dan berdasarkan beberapa risiko yang penulis uraikan, penulis sangat tertarik untuk membahas risiko likuiditas. Untuk meminimalkan risiko kerugian, investor dan manajer investasi harus memiliki pembagian dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Investor produk reksadana harus membaca dan memahami isi dari "perjanjian investasi kolektif" yang diajukan manajer investasi sebelum membeli produk reksadana. Perjanjian investasi kolektif menggambarkan risiko yang terkait dengan investasi di reksadana.<sup>93</sup>

Menurut Pasal 6 UU No. 21 tentang Otoritas Pengawas Keuangan (UU OJK),

---

<sup>92</sup>Asriati, Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen", *Jurnal Dikti*, Vol. 10, No. 1, (2021), 44, <https://journal.ildikti9.id/plenojure/article/download/561/397/>

<sup>93</sup>Kowanda, Ferdian, Suherman, "Perlindungan Hukum Investor Reksadana Terhadap Manajer Investasi Gagal Bayar Dalam Kontrak Investasi Kolektif", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 5 (2021), 1061-1062, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2796>

OJK bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan, jasa keuangan di sektor pasar modal dan pengaturan dan pengawasan jasa keuangan. di bidang asuransi, dana dan jasa keuangan, pensiun, lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya. Menegaskan fungsi dan tanggung jawab OJK khususnya di bidang pasar modal, Chandra Asidiks juga menambahkan bahwa di bidang pasar modal, tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menyelenggarakan sistem pengawasan yang mengintegrasikan sektor pasar modal dengan jasa keuangan lainnya. Seluruh kegiatan sektor digabungkan dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor pasar modal, perbankan dan IKNB. Dalam konteks ini, investasi syariah pada reksadana juga termasuk dalam jasa keuangan di sektor pasar modal. Oleh karena itu, aspek perlindungan konsumen dalam investasi dana syariah, yang disebut dengan perlindungan investor, merupakan salah satu amanat OJK.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK terhadap konsumen (investor) bersifat pencegahan atau *preventif* dan pemberian sanksi atau *represif*, mengingat bahwa wewenang OJK adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Menurut Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum yang bersifat mencegah kerugian konsumen dan masyarakat (*preventif*) dalam bentuk:

- a) Memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkhusus Pasal 29 UU OJK menyatakan, bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b) Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor

jasa keuangan.<sup>94</sup>

Bentuk perlindungan hukum lainnya adalah hak OJK untuk membela kepentingan konsumen (investor) dan masyarakat jika terjadi perselisihan antara konsumen dan perusahaan sektor keuangan. Perbaikan termasuk memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk memproses keluhan dari konsumen yang menderita;

- a) Menentukan atau melakukan tindakan tertentu dengan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan yang bersangkutan;
- b) Memulai proses hukum untuk memulihkan aset milik pihak yang dirugikan dari pihak yang dirugikan, baik yang dikuasai oleh pihak yang dirugikan atau dengan itikad buruk oleh pihak lain, dan/atau terhadap konsumen dan/atau atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan atau orang yang memiliki kerugian yang diderita oleh lembaga keuangan.

Secara umum, suatu perjanjian dikenal luas oleh masyarakat, karena pada dasarnya suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat dipisahkan dari suatu perjanjian. Bahkan, setiap hari banyak orang membuat perjanjian, tetapi mereka jarang menyadarinya. Dalam hukum positif, dalam hal hukum swasta, suatu perjanjian adalah tindakan yang orang atau lebih untuk mengikat terhadap yang lain atau lebih. Adapun pengertian perjanjian mengandung unsur sebagai berikut;

1) Perbuatan

Yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus adanya dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah Orang atau Badan Hukum.

3) Mengikatkan dirinya

Di dalam kesepakatan terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam kesepakatan ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>95</sup>Effendi, Arif, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Melalui Reksadana Syariah di Indonesia", *Jurnal Mamba'ul Ulum*, Vol. 16, No. 2 (2020): 37-49, 48-49,

Untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk dan bertanggung jawab di hadapan Presiden. Terbentuknya BPKN berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehubungan dengan Perlindungan Konsumen (UUPK) diikuti oleh PP No. 5 tahun 2001 dan menggantikan PP No. 4 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Nasional untuk Perlindungan konsumen memiliki fungsi memberikan sarana dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki tugas:

1. Memberikan nasihat kepada pemerintah dan memberikan nasihat dalam pengambilan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
2. Melakukan penelitian tentang undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen yang berlaku.
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.
7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.<sup>96</sup>

Tanggung jawab pengelola investasi dapat ditemukan dalam manual penugasan dan harus ditentukan dalam perjanjian investasi bersama. Pedoman tugas manajer investasi juga tertuang dalam peraturan No. 2. IX.C.6. Keputusan Presiden Bapepam N. Kep22/PM/2004 Pedoman dan Isi Prospektus Reksadana. Dengan mengacu pada ayat 2 Pasal 27 Tahun 1995 UU No. 8 Di pasar modal, jika manajer investasi tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang ini, manajer investasi yang lalai bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan oleh tindakannya.<sup>97</sup>

---

<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6443>

<sup>96</sup>Asriati, Sumiati, "Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen", *Jurnal Dikti*, Vol. 10, No. 1 (2021), 47-48,

<https://journal.lldikti9.id/plenojure/article/download/561/397/>

<sup>97</sup>Kowanda, Ferdian, Suherman, "Perlindungan Hukum Investor Reksadana Terhadap Manajer

Tanggung jawab pengelola investasi untuk mematuhi kewajiban untuk membayar kerugian dan membayar utang dapat dibuat menawarkan pemrograman ulang investor atau memperluas periode pencairan yang dikenal sebagai restrukturisasi. Selain restrukturisasi, manajer investasi juga dapat menawarkan konversi utang ke partisipasi lain (dapat dibagikan) dan disalahkan dengan sumber pembiayaan baru. Manajer investasi tidak bertanggung jawab secara pribadi jika pemerintah setuju dengan perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif) dan undang-undang terkait. Manajer investasi secara pribadi bertanggung jawab jika mereka ditunjukkan untuk melakukan pelanggaran atas kewajiban mereka yang telah diatur dalam Perjanjian (Kontrak Investasi Kolektif) dan undang-undang serta peraturan lainnya.<sup>98</sup>

Ijtihad dalam menghadapi berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi di lembaga keuangan Islam memerlukan analisis yang rasional dan praktis berdasarkan konsep maqāṣid syari'ah. Dari perspektif maqāṣid syari'ah, produk lembaga keuangan syariah harus tetap mempertahankan kandungan syariahnya. Jika hal ini selalu dilaksanakan tanpa campur tangan dari kepentingan komersial berupa persaingan tidak sehat, maka lembaga keuangan syariah akan mencari cara untuk tumbuh dan berkembang untuk kebaikan masyarakat. Karena dalam semua hukum yang ditetapkan oleh Allah swt, Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang harus diyakini tanpa keraguan.<sup>99</sup>

Dalam pandangan maqāṣid syari'ah, menabung harta atau investasi merupakan salah satu tujuan untuk mengejar rezeki yang halal. Allah melarang umat Islam untuk menyalahgunakan kekayaan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk mencari makan harus berpedoman pada syariat Islam. Dalam pengenalan akumulasi mata pencaharian, Islam juga mengakui gagasan berinvestasi yang berusaha mengembangkan kekayaan mereka daripada menimbun, karena prinsip-prinsip Islam mengajarkan umatnya untuk mempersiapkan masa depan dengan baik.<sup>100</sup>

Reksadana syari'ah adalah reksadana yang beroperasi sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk kontrak antara pemodal/investor dan pemilik properti (*al-mal*) dengan manajer investasi sebagai Wakil *Sāhib al-Mal*, dan

---

Investasi Gagal Bayar Dalam Kontrak Investasi Kolektif", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 5, (2021), 1063, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2796>

<sup>98</sup>*Ibid.*, 1064

<sup>99</sup> M. Iqbal, Faisal Muttaqin, Fatimatuz Zuhro, dan Rachmania, "Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah". *Journal on Islamic Economics*, Vol 6. No 2 (Desember 2020), <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/7248>.

<sup>100</sup> *Ibid.*, 187

di antara manajer investasi sebagai perwakilan *Sāhib al-Mall* dengan investasi atau pengguna investasi/*Muḍarib*. Perjanjian atau kontrak antara pemodal/investor dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem *Wakalah*, dan di antara para manajer investasi dan investastor / pengguna *Muḍarib* dilakukan dengan sistem *muḍarabah*.

Ketika berinvestasi melalui reksadana syariah, itu berarti bahwa investor akan tunduk pada perjanjian atau kontrak, yang akan mengakibatkan hak dan kewajiban untuk dilampirkan kepada manajer invstasi. Oleh karena itu, investor harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga mereka merasa nyaman dalam investasi. Reksadana syariah menggunakan sistem partisipasi dalam manfaat investasi, sehingga menghindari sistem kepentingan (minat). Membungakan uang adalah upaya untuk mendapatkan uang tambahan dalam sistem bunga, dan ini adalah salah satu yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam. Selain bunga terhadap yang bertentangan dengan konsep syariah adalah *Maysīr*, *Garrar*, *Ryswah*, dan *Bāṭil*.

Jika dilihat dari perspektfi maqāṣid syariah, perlindungan dana investor di investasi reksadana syariah dapat dilihat dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara investor dan manajer investasi. Dimana dana yang masuk akan diawasi langsung oleh OJK dan DPS agar terhindari dari penyimpangan. Hal tersebut sebagai perwujudan dari menjaga harta agar tidak disalahgunakan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan perlindungan dana di investasi reksadana syariah sama dengan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu terbatasnya edukasi masyarakat tentang produk investasi berbasis syariah. Namun harapan tetap dipertahankan mengenai eduksasi di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik agama maupun umum, untuk mengembangkan SDM berbasis Syariah. Harapan yang menanti adalah untuk menjadikan Indonesia semakin adil dan beradab.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan di muka sebagai berikut :

1. Lembaga Keuangan mengelola dana investor di reksadana syariah harus berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua dana investor akan dikelola oleh manajer investasi dan disimpan ke beberapa instrumen investasi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Semua dana investor berada di bank Kustodian dan diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah).
2. Sedangkan perlindungan dana investor di reksadana syariah Indonesia dalam Islam adalah menjaga dan memelihara harta sebagaimana yang tercantum dalam konsep *maqāṣid* syariah agar tidak mengandung unsur *maysīr*, *garrar*, *ryswah*, dan *bāṭil*. Maka, diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dan solutif bagi masyarakat untuk berinvestasi demi tercapainya kesejahteraan.

#### B. Saran

Setelah melakukan berbagai upaya dalam menyusun penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Kepada para calon investor di reksadana syariah alangkah lebih baik memperhatikan jenis atau instrumen reksadana syariah yang akan dipilih dan sudah diregulasi oleh Pemerintah. Sehingga semua dana yang disimpan bisa terjamin dan terlindungi oleh pihak pengelola.
2. Untuk pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kinerja dan sistem pengelolaan manajer investasi di reksadana syariah agar sesuai dengan prinsip keuangan yang aman. Pemerintah juga hendaknya melakukan pengawasan terhadap praktek investasi bodong yang mengatasnamakan reksadana syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul H, Ahmad K. (2019). Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia Menggunakan Metode Sharpe, Treynor, Dan Jensen Periode 2017-2018. *Jurnal Islamic Banking And Finance*, 3. Diambil kembali dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/syirkah/article/view/8408>
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi 1)*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Andriani, F. (2020). Investasi Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1). Diambil kembali dari <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AT-TIJARAH/article/view/816>
- Andriani, Fitria. (2020). Investasi Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 44-65. Diambil kembali dari <https://ejournal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AT-TIJARAH/article/view/816>
- Anwar, A. (2016). Reksadana Syariah di Indonesia; Studi Terhadap Jenis Akad Serta Perlindungan Bagi Investor. *Tesis, Universitas Islam Indonesia*.
- Asriati, S. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen, *Jurnal Dikti*, 10(1). Diambil kembali dari <https://journal.ildikti9.id/plenojure/article/view/561>
- Baiq Nur Aini Dwi Suryaningsih. (2019). Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). Diambil Kembali dari <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1101>
- Dwi S., Baiq N. A. (2019). Pengaturan Reksadana Syariah Dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 17-32. Diambil kembali dari <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1101>
- Effendi, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Melalui Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Mamba'ul Ulum*, 16(2), 37-49. Diambil kembali dari <https://www.jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/mu/article/view/16/16>
- Firmansyah, L. (2020). Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1). Diambil kembali dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/7862>
- Galuh, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perseroan Terbatas yang Pailit Saat Pandemi COVID-19, Universitas Pembanguna Nasional (UPN) Veteran

- Jawa Timur, *Jurnal Syntax Transformation*, 2(6). Diambil kembali dari <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/293>
- Handayani, P. (2021). Analisis Kinerja Reksadana Pasar Uang Syariah Dengan Menggunakan Metode Sharpe dan Treynor. *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Iluk Reskiyana, B. dan Siti M. (2016). Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas Oleh Bursa Efek Indonesia, *Diponegoro Law Review*, 6(2). Diambil kembali dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10986>
- Iqbal, M, Fatiuz Z., R. (2020). Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqāṣid Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2). Diambil kembali dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/7248>
- Irfan N. dan Aam S. R. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqāṣid Syariah. *STEI Tazkia Universitas, Bogor*, 11(1). Diambil kembali dari <https://jurnal.polban.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1205>
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Edisi 1*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Johari, M. (2018). Berinvestasi Pada Reksadana Syariah; Suatu Tinjauan Kritis. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal As Syahsiyah*, 3(2). Diambil kembali dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3430>
- Khalijah. S. (2017). Reksadana Syariah. *STAI Madina (STAIM) Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, AL-INTAJ*, 3(2). Diambil kembali dari <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/2224/1850>
- Kowanda, F., S. (2021). Perlindungan Hukum Investor Reksadana Terhadap Manajer Investasi Gagal Bayar Dalam Kontrak Investasi Kolektif. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5). Diambil kembali dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2796>
- Kumalasari, R. A. (2019). Analisis Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia”, *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Leo, F. (2020). Penerapan dan Perkembangan Reksdana Syariah di Indonesia, *Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(1). Diambil kembali dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/download/7862/3860>

- M. Iqbal, F. M., Fatimatuz, Z., dan Rachman. (2020). Menakar Kemaslahatan Reksadana Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Journal on Islamic Economics*, 6(2). Diambil kembali dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/7248>
- M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Malya, N. (2017). Pengaruh Inflasi dan BI Rate Terhadap Portofolio Reksadana Syariah di Indonesia, *Skripsi UIN Raden Intan*.
- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syariah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurnal hukum dan Syariah*, 11(1). Diambil kembali dari <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/7675>
- Melvin Mumpuni dan Stacia Edina Hasiana Sitohang, *Panduan Berinvestasi Reksadana Untuk Pemula*, Bandung: Finansialku, 2020.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mohamad T., Agnes Cahyatria M. dan Muhamad A. Z. (2020). Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia. Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, *jurnal Al-Tsaman*. Diambil kembali dari <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/download/312/251/>
- Muhayati, L. (2020). Prospek dan Tantangan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia, *Jurnal EKSUDA I*, 1(1). Diambil kembali dari <http://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/eksyda/article/view/197>
- Muhyidin. (2019). Pasar Modal Syariah dalam Tinjauan Al Maqoshid Syariah. *Jurnal Hukum*, 2(2), 233-245. Diambil kembali dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/6407/0>
- Mukhamad Z. (2017). Pertumbuhan Lembaga Reksadana Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). Diambil kembali dari <https://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/20>
- Nana S. (2019). Kinerja Reksadana Syariah di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Akutansi Syariah*, 3(1), 118-132. Diambil kembali dari <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/jas/article/download/167/167>
- Narli Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, Mataram: Sanabil, 2016.
- Pahlevi, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Reksadana Syariah Berbentuk Perseroan. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Pertiwi, Ni P. F. (2017). Pengelolaan Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Syariah di Indonesia. *Skripsi Universitas Lampung*.

- Rapini T, Farida U, Putro R. L. (2021). Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2). Diambil kembali dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/7422>
- Rodoni Ahmad, Zamilah Ainun dan Yaman Bahrul, *Implementasi dan Kinerja Reksadana Syariah (Edisi 4)*, Serang: 2021.
- Roynaldi, D. (2021). Reksadana Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tahkim*, 17(1). Diambil kembali dari <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2026>
- Saiful Amri. (2018). Mode Multikad Dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad). *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Septiana, N. (2019). Kinerja Reksadana Syariah di Pasar Modal Indonesia, *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(1), 118-132. Diambil kembali dari <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/167>
- Siti M., Sitit M. (2021). Maqāṣid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum*. Diambil kembali dari <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/18663>
- Sumiati, Asriati. (2021). Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen, *Jurnal Ilmu Hukum*. Diambil kembali dari <https://media.neliti.com/media/publications/521942-none-72e03e81.pdf>
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Edisi 6)*, Yogyakarta: STIM YKPN.
- Syauqiyah, Shafira S., Nafik H.R, M. (2018). Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah dan Reksadana Non-Syariah di Indonesia Berdasarkan Return, Resiko, dan Koefisien Variasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*, 5(2), 123-134). Diambil kembali dari [https://repository.unair.ac.id/113313/1/M%20Nafik%20Hadi%20R\\_Karil409\\_.pdf](https://repository.unair.ac.id/113313/1/M%20Nafik%20Hadi%20R_Karil409_.pdf)
- Waridah, W. (2016). Analisis Kerja Reksadana Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 4(12), 142 – 153. Diambil kembali dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/4043>
- Wigusniarto, K. (2019). Kinerja Reksadana Syariah Saham Indonesia: Analisis Kemampuan Manajer Investasi Dengan Metode Treynor-Mazuy Condition Tahun 2016-2018. *Skripsi Universitas Pendidikan Bandung*.
- Wulandari, N. (2020). Kinerja Reksadana Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang*.

- Yuwita, N. I. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2). Diambil kembali dari <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/6078>
- Zaman, F. S. (2020). Pengaruh Saham Syariah Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015-2019, *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis*, 3(1). Diambil kembali dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/4848>





# JABAL NUR

*" Saya adalah orang yang percaya pada kerja keras, Namun kerja keras yang benar adalah yang dimulai dengan cara yang nintar "*



## PENDIDIKAN

2004-2009: SDN Lalombonda, Konawe,  
SULTRA  
2009-2012: MTs.N Soropia, Konawe, SULTRA  
2012-2016: Pondok Modern Darussalam Gontor  
Ponorogo  
2017-2022: Universitas Islam Indonesia



## KEMAMPUAN

- MS. OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT)
- COPY WRITING
- CONTENT WRITER
- BAHASA ARAB (PASIF DAN AKTIF)
- BAHASA INGGRIS (PASIF)



## TENTANG SAYA

Lama Lengkap : Jabal Nur  
Tempat & Tanggal Lahir : Kendari, 18 Juni 1996  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah



## PENGALAMAN KERJA

Tahun : 2021 - Sekarang  
Perusahaan : VCGamers  
Jabatan : SEO Content Writer  
Jobdesk : Penulis Berita Game



## HOBI



0821-4066-8370



pariandopi@gmail.com



Jalan Kaliurang KM 13,5  
Sardonoharjo  
Ngaglik - Sleman